


**PERSEPSI MASYARAKAT DESA ARGOTIRTO  
KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN KABUPATEN  
MALANG TENTANG WAKALAH WALI DALAM  
AKAD NIKAH**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Mohammad Darwis**

**NIM: 01320085**



**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MALANG  
2008**

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA ARGOTIRTO  
KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN KABUPATEN  
MALANG TENTANG WAKALAH WALI DALAM  
AKAD NIKAH**

**Diajukan Kepada:**

**Universitas Islam Negeri (UIN) Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)**

**Oleh:**

**Mohammad Darwis**

**NIM: 01320085**



**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MALANG  
2008**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA ARGOTIRTO  
KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN KABUPATEN  
MALANG TENTANG WAKALAH WALI DALAM  
AKAD NIKAH**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
Mohammad Darwis  
NIM: 01320085**

**Disetujui Pada Tanggal 22 Oktober 2008  
Oleh Dosen Pembimbing**

**Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.  
NIP: 150 216 425**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.  
NIP: 150 216 425**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERSEPSI MASYARAKAT ARGOTIRTO KECAMATAN  
SUMBERMANJING WETAN KABUPATEN MALANG  
TENTANG WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**Mohammad Darwis**  
**NIM: 01320085**

**Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)**

**Telah dinyatakan LULUS dengan Nilai A (Dengan Pujian).  
Pada Tanggal 25 Oktober 2008**

**Susunan Dewan Penguji**

**Tanda Tangan**

**Penguji Utama**

**Drs. M. Nur Yasin, M. Ag.**  
**NIP. 150 274 435**

**Ketua**

**Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.**  
**NIP. 150 216 425**

**Sekretaris**

**Erfaniah Zuhriyah, M.H.**  
**NIP. 150 284 095**

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Malang**

**Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.**  
**NIP: 150 216 425**

## PERSEMBAHAN

*Karya ini kupersembahkan untuk  
Orang-orang yang paling berjasa dalam hidupku  
Yang telah memberikan arti bagi kehidupanku*

- 1. Kepada orang tuaku ayahanda Ahmad Damhuji (Almarhum) dan ibunda Khoiriyah Dengan kasih sayang, ketulusan dan doanya telah membekaliku untuk mengarungi samudra kehidupan ini, Mertuaku ayahanda H. Fathullah dan Ibunda Aslamah yang telah banyak memberi motivasi dan doa dengan tulus*
- 2. Istriku tercinta Maria Ulfa El-Isyq yang telah setia mendampingi sekaligus menungguku dengan penuh kesabaran bersana anakku tersayang Al-Fafaroby Ramadhani Darwis, semoga menjadi anak yang sholeh yang berbudi luhur.*
- 3. Abangku H. muzakki dan Mbak Nur yang telah banyak bekorban dan mengalah untuk kesuksesanku. terima kasih untuk semua motivasi dan doanya, mbakku azizah sang pejuang keluarga semoga engkau selalu berbahagia, Adikku Luluk semoga tercapai semua cita-citamu, Verdin, Haris, Farel, Farid semoga menjadi manusia yang bisa membanggakan keluarga.*
- 4. Mas Irin, Mbak Erna dan Raihan semoga selalu berbahagia serta adikku Muti'ul Halim semoga tercapai segala cita-citamu.*
- 5. KH. Qosim Bukhori dan Keluarga dan Semua guru-guruku yang telah memberikan ilmunya kepadaku.*
- 6. P. Awi dan Keluarga, Man Hafidz dan Keluarga, Teh As,ad dan Keluarga, Teh su,ib dan keluarga, Mak Tija dan Keluarga dan semua yang turut serta memberikan do'a dan semangat selama ini, menjadikan hidupku begitu indah dan bermakna.*

7. *Datuk H.Zainuddin (Almarhum), Nenek Titi, Nenek Us, Hilda, Pak Cik Aman dan Keluarga, Man Som dan Keluarga, Pak Nga Bari dan Keluarga, Nenek Cupel, Pak Nga Mad dan Keluarga, Pooman In Dan Keluarga, Pak Ncu dan Keluarga terima kasih yang sebesar-besarnya atas do'a dan motifasinya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini*
8. *Sahabat-sahabat sejutiku Mas Bob dan keluarga, Mas Ayik, Fahrudin, Mas Habib, Mas Ujik, Mas Bahrul, Mas Jo, Evi, Bul2, Abah Yakim, Konar, Zahro, ning Hilya, Fitri Tante, Izam, Ase, Fendi, Daial, Cimut, Fenty, Mukromin, Azam, Misbah, Qoqom, Ahmed, Laila, Norma, Karim, Jalil, Machfud, Mahmudah, Dwi, Ronggo, Amin, Jakfar, Umi Kholilah, Hamim, Jun, Unun, Bil2, Erina, Hadi, Saihu (Bali), Eka, Masriya, Indriawan.*
9. *Adik-adikku: Brudin, Uun, Mamu, Ridwan, Topa, Santoso, Nunung, Arifuddin, Masruhin, Farida, Aul, Siswanto, Dafid, Oki, Rosyid, Mugi, Alin, Fitri Keplok, Nokja, Mu'tasim, Muhajir, Najihah, Aredea, Lutfi gendut, Jama', Lutfiyah, Humaidi, Ani Puspa, Eka, Yusuf, Kandar, Owob, Hijal, Ncing, Ndut, Eni, Tia, Riha, Reza, Agung, Anik, Tamam, Ayik, Ifa, Durroh, Haris, Hamidiyah, Fina, Faisol, Ufi, Guntur, Jack, Eva. Risa, Indah, Inung, Hanafi, Muslimin, manzil, Uzlifah, Kholik, Fatim, Laili, Uuz, Dian, Nanang, Deni, Gufron, Nafis, fia, Rifah, Rizal, Amrini dan semua anggota Seni Religius yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu soalnya aku sudah pusing banget ngingat-ningat nama kalian. Yang jelas skripsi ini aku dedikasikan buat kalian semua.*

*Kupersembahkan*

*karya yang sederhana ini kepada kalian semua, doaku;*

*“Semoga Allah SWT. memberikan kekuatan dan kemampuan kepadaku  
untuk bisa mewujudkan apa yang kalian titipkan selama ini  
Dan semoga aku bisa membahagiakan kalian semua”  
Amin Ya Robbal Alamin.*



## MOTTO

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ:  
أَتَرْضَى أَنْ أَزُوجَكَ فُلَانَةَ. قَالَ: نَعَمْ. وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: أَتَرْضَيْنَ أَنْ أَزُوجَكَ فُلَانًا. قَالَتْ:  
نَعَمْ. فَرُوجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبُهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرَضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا  
وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْهُدَيْبِيَّةَ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْهُدَيْبِيَّةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ  
قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةَ وَلَمْ أَفْرَضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ  
أَعْطِهَا شَيْئًا وَإِنِّي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي أُعْطِيتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ فَأَخَذْتُ سَهْمًا  
فَبَاعْتُهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ (رواه أبو داود)

"Nabi saw bersabda kepada salah seorang sahabatnya, 'Maukah aku nikahkan kamu dengan si fulana itu?' Ia menjawab, 'ya.' Nabi bersabda juga pada seorang perempuan, 'Maukah kamu aku nikahkan dengan si fulan itu?' Ia menjawab, 'ya'. Nabi lalu menikahkan perempuan tadi dengan laki-laki tersebut. Setelah keduanya dinikahkan, laki-laki itu menyetubuhinya, padahal maharnya belum dibayar dan belum memberi suatu apa pun. Laki-laki ini adalah salah seorang pejuang Hudaibiah. Barang siapa yang pernah ikut dalam Perang Khaibar. Tatkala laki-laki ini sudah hampir meninggal, ia berkata, 'Sesungguhnya, Rasulullah SAW telah mengawinkan dengan perempuan si fulanah itu, tapi maharnya belum aku bayar dan akupun belum memberinya apa-apa. Aku bersaksi di hadapan kamu bahwa aku memberinya bagian tanahku di Khaibar itu sebagai mahar. Perempuan tadi lalu mengambil sebagian dari tanahnya dan menjualnya seharga seratus ribu."

(HR Abu Dawud)

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَرُوجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُولَ اللَّهِ  
( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عِنْدَهُ ) (رواه أبو داود)

"Ummu Habibah, salah seorang yang pernah ikut berhijrah ke Habasyah, dikawinkan oleh raja Najasyi dengan Rasulullah, padahal pada waktu itu, Ummu Habibah berada di negeri raja Najasyi itu." (HR Abu Dawud)

Umar bin Umayyah Adh-Dhamri pernah bertindak sebagai wakil Rasulullah dalam suatu perkawinan Rasulullah (dengan Ummu Habibah). Adapun raja Najasyi bertindak sebagai wali dalam pernikahan Rasulullah itu.

(Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) 26.)

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PERSEPSI MASYARAKAT ARGOTIRTO KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN KABUPATEN MALANG TENTANG WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 14 Nopember 2008

Penulis,

Mohammad Darwis

NIM 01320085

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim,*

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam. yang telah memberikan hidayahserta taufiq-Nya kepada penulis, sehingga penelitian yang berjudul:

***“Persepsi Masyarakat Desa Argotirto Kecamatan Sumbemanjing Wetan Kabupaten Malang Tentang Wakalah Wali Dalam Akad Nikah”*** telah terselesaikan. Sholawat serta salam semoga di limpahkan kepada nabi Muhammad Rasulullah SAW.

Ungkapan terima kasih teriring do'a *jazakumullah ahsanal jaza'* kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bimbingan, arahan serta saran-saran yang konstruktif, demi selesainya skripsi ini dan demi terciptanya suatu tulisan yang sistematis dan mudah di pahami, walaupun dalam bentuk yang sederhana. Ungkapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Malang
2. Drs. Dahlan Tamrin M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi ini, yang senantiasa sabar dan tidak pernah lelah memberikan arahan serta bimbingan demi kebaikan penulisan skripsi ini.
3. Drs. Roibin, M.H.I selaku dosen wali penulis.
4. Segenap dosen fakultas Syari'ah yang telah dengan tulus ikhlas mencurahkan ilmunya kepada penulis
5. Ayahanda Ahmad Damhuji (Almarhum), Ibunda Khoiriyah,

Ayahanda H. Fathullah, Ibunda Aslamah, Istriku Maria Ulfa, Al-faroby Ramadhani Darwis, Drs. H. Muzakki, Dra Nor Hasanah, Azizaturrohmah, Luluk Musyarofah, Karimah, Mutohirin S. Pt, Erna Yuliana S. Pt, Muti'ul Halim, Dina Verdiana, Ahmad Haris Zainullah, Syahril Farid, Fahrrezi Ahmada, Raihan Al-khowarizmi At-Thohir dan Khotim yang telah memberikan motivasi khusus bagi penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik

6. Segenap keluarga di Bali dan Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
7. Keluarga besar UKM Seni Religius yang telah banyak membantu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sedulur-sedulur yang senasib seperjuangan yang tidak dapat di sebutkan nama-namanya satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam mengarungi samudera Ilmu Pengetahuan

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan keterbatasan yang tentu saja tidak lepas dari banyaknya kekurangan, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin

Malang, 10 Oktober 2008

Penulis

## ABSTRAK

Darwis, Mohammad, 01320085, 2008, *Persepsi Masyarakat Desa Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Tentang Wakalah Wali Dalam Akad Nikah*, Fakultas Syari'ah/Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Universitas Islam Negeri Malang.

Dosen Pembimbing: Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag

Kata Kunci: Wali, Wakalah.

Wali dari pihak perempuan merupakan salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan. Hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat dalam Al- Qur'an dan beberapa hadist nabi Muhammad *Shollallohu alaihi wasallam*. Hal ini diharuskan karena perempuan dianggap tidak mampu untuk mewakili dirinya sendiri. Hal ini berlaku untuk perempuan yang masih perawan, sedangkan seorang janda berhak menikahkan dirinya sendiri walaupun tanpa wali. Hal ini merupakan penghargaan dan anugerah dari Tuhan yang sangat luar biasa terutama kepada bapak dan kakek yang diberi hak untuk memaksa anak gadisnya dengan laki-laki yang diinginkannya.

Namun, fenomena yang terjadi di masyarakat para wali yang berhak menikahkan perempuan dibawah perwaliannya justru mewakilkan haknya kepada orang lain, hal ini terjadi hampir di semua pernikahan di masyarakat. Biasanya yang menjadi wakil wali nikah adalah Penghulu, Modin, Kyai dan tokoh agama setempat. Dari kasus di atas penulis merasa perlu untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang wakalah wali dalam akad nikah sekaligus apa yang melatarbelakangi kejadian tersebut

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yakni para orang tua yang mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain sewaktu menikahkan anak gadisnya dan sekunder yakni data pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data tersebut dilakukan dengan menggunakan metode interview dan dokumenter. Sedangkan untuk analisis data menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menghasilkan bahwa para orang tua sebagai wali nikah yang paling berhak untuk menikahkan anak gadisnya yang masih perawan kurang menyadari bahwa posisi mereka begitu istimewa dalam pernikahan anaknya. Bahkan banyak juga di antara mereka yang berpendapat bahwa menikahkan anak-anak perempuan mereka adalah tugas penghulu atau kyai, tugas mereka hanya merestui pernikahan anak gadisnya dengan laki-laki pilihannya. Sebagian lagi mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain karena mereka merasa tidak bisa untuk mengucapkan lafadz akad nikah. Selain faktor-faktor di atas hal ini terjadi karena memang sudah jadi budaya di masyarakat karena para tokoh agamapun yang biasa menjadi wakil wali dalam pernikahan anak gadis orang lain biasanya mewakilkan hak perwaliannya juga kepada orang lain ketika dia menikahkan anak gadisnya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan serta membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan *mahram*.<sup>1</sup> Pernikahan bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain.<sup>2</sup> Nikah menurut arti asal adalah hubungan seksual. Sedangkan menurut arti majazi adalah *akad* (perjanjian) yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang pria dan wanita karena sudah sah menjadi suami istri.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan kebutuhan manusia dewasa karena dengan melakukannya manusia bisa memenuhi kebutuhan biologis maupun psikologis, tujuan utama dalam perkawinan adalah untuk menemukan ketentraman lahir dan batin, untuk itu diperlukan pola yang bisa mengakomodir kepentingan tersebut yaitu dengan memakai prinsip saling mendukung dan saling melengkapi, saling memperlakukan dengan baik, bermusyawarah dalam semua urusan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 97.

<sup>2</sup>Ibid.

<sup>3</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), 374.

<sup>4</sup>Istiadah, *Membangun Bahtera Keluarga yang Kokoh* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 32-35.

Para Fuqaha' memberikan definisi tentang pernikahan dengan pengertian yang bermacam-macam. Syaff'i mendefinisikan perkawinan adalah *akad* yang mengandung ketentuan hukum kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafadz nikah atau *tazwîj* atau yang semakna dengan keduanya. Sedangkan golongan Hanafiah mendefinisikan pernikahan adalah *akad* yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. Berbeda lagi Malikiyah memberikan makna pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan melakukan hubungan suami istri, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh dinikahinya.<sup>5</sup>

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa beberapa pengikut madzhab dalam memberikan pemaknaan terhadap pernikahan ber-orientasi pada kebolehan antara dua orang yang berlainan jenis kelamin untuk melakukan hubungan suami istri, yang mana sebelum terjadi pernikahan hukumnya adalah haram, dengan adanya prosesi pernikahan tersebut menjadi halal. Akan tetapi para imam madzhab tidak memberikan makna nikah dilihat dari tujuan, dampak atau konsekuensi logis yang harus dilaksanakan ketika sudah melaksanakan pernikahan.

Menurut Abu Ishrah yang sebagaimana dikutip oleh Djaman Nur<sup>6</sup> pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan suami istri antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberikan batasan hak bagi pemilik-nya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Definisi yang diberikan oleh Muhammad

---

<sup>5</sup>Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dinas Utama, 1993), 1-3.

<sup>6</sup>Ibid.

Abu Ishrah sama dengan definisi pernikahan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang tertuang dalam pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan adalah suatu kejadian yang kodrati dan alami seperti firman Allah dalam surat an-Nisâ' ayat 1:

زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَتَّخِئُونَ  
 إِنَّ وَاللَّارْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا وَنِسَاءً كَثِيرًا رِّجَالًا مِنْهُمَا وَبِتَّ  
 رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ

*Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.<sup>7</sup>*

Dari Firman Allah tersebut dapat kita pahami bahwa tujuan perkawinan tidak hanya terkandung unsur *ubudiyah* semata, akan tetapi bertujuan untuk pelestarian manusia supaya ada kesinambungan generasi yang akan terus melanjutkan kehidupan di muka bumi ini sehingga tercapai apa yang dicita-citakan yaitu kedamaian.

Nabi Muhammad SAW memberikan argumentasi tentang pernikahan seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud.:

<sup>7</sup> Depag RI, Al-qur'an Dan Tejemahnya

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.  
(متفق عليه)

*Artinya: Wahai jamaah para pemuda, barang siapa di antara kamu sekalian yang mampu kawin maka hendaklah ia kawin karena sesungguhnya perkawinan itu lebih menundukan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu laksana pengebirian (Mutafaqun 'alaih).<sup>8</sup>*

Hadits tersebut di atas memberikan pemahaman tentang tujuan perkawinan lebih ditekankan pada masalah penjagaan diri dari nafsu, jadi perkawinan adalah untuk menyalurkan hasrat seksual bagi yang sudah mampu. Mampu di sini banyak pemaknaan yaitu mampu memberikan nafkah baik lahir maupun batin, mampu bertanggung jawab, serta mampu membahagiakan pasangan.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 2 mengatur tentang perkawinan nasional. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut Undang-undang dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup> Rukun pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam ada beberapa hal yaitu<sup>10</sup> :

1. Harus adanya calon pengantin laki-laki
2. Adanya 2 orang saksi laki-laki muslim yang adil.
3. Adanya *Ijab qabul*

<sup>8</sup>Muhammad bin Isma`il Al-Asqalani, *Subulussalam* (Bairut Libanon: Dar Al-kutub Al-Ilmiyyah, 1059), 109.

<sup>9</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 39.

<sup>10</sup>Team Perumus KHI. *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Karya Anda 1991), 24.

4. Adanya calon pengantin perempuan
5. Adanya wali dari calon mempelai dari pihak perempuan.

Dari rukun pernikahan yang disebutkan di atas terdapat perbedaan pendapat tentang rukun yang terakhir yaitu wali nikah, secara umum masyarakat muslim Indonesia bermazhab Syafi'i, menurut Mazhab syafi'i wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi bagi perempuan yang akan melakukan akad pernikahan.

Pendapat lain mengatakan bahwa fungsi wali nikah sebenarnya adalah sebagai wakil dari perempuan, sebenarnya wali tersebut tidak diperlukan apabila yang mengucapkan ikrar ijab adalah laki-laki. Namun dalam praktek selalu pihak perempuan yang mengucapkan ijab (penawaran) sedangkan pengantin laki-laki mengucapkan ikrar qabul (penerimaan), karena pada dasarnya wanita itu pemalu maka pengucapan ijab tersebut diwakilkan pada walinya, jadi wali di sini hanya sekedar sebagai wakil karena yang paling berhak adalah perempuan tersebut. <sup>11</sup>

Menurut KHI wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim . Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah atau keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat,

---

<sup>11</sup>Idris Ramulyo, *Op.Cit.*,214.

kelompok saudara kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Penting untuk diketahui bahwa seorang wali berhak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski orang tersebut tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu biasa dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dengan orang yang diberi hak untuk mewakilinya.

Dalam hal akad nikah ini, apabila seseorang wali aqrab itu berada jauh, tidak dapat hadir pada majlis akad nikah atau wali itu bisa hadir tetapi ia tidak mampu untuk menjalankan akad nikah itu, maka wali itu diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain yang mempunyai kelayakan syar'i.

Begitu juga bagi bakal suami. Kalau ia tidak dapat hadir pada majlis akad nikah karena ia sedang belajar di luar negeri, maka ia diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain yang mempunyai kelayakan syar'ie bagi menerima ijab (menjawab) nikah itu. Walau bagaimanapun bagi perempuan (bakal isteri) ia tidak ada bidang kuasa mewakilkan kepada orang lain untuk mengawinkannya karena haknya ada di tangan walinya.

Dibolehkannya seseorang mewakilkan hak perwaliannya juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 28 mengatur tentang kebolehan wali nikah untuk mewakilkan hak walinya kepada orang lain. Pasal 29 juga memberi ruang kepada calon mempelai pria dimana dalam keadaan tertentu dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain dengan syarat adanya surat kuasa dan pernyataan bahwa orang yang diberi kuasa adalah mewakili dirinya<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Dr. H. Umiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 74

Menurut Jumhur Fuqaha, syarat-syarat sah orang yang boleh menjadi wakil wali ialah:

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Merdeka
4. Islam
5. Berakal ( tidak lemah akalnya)
6. Wakalah itu tidak boleh dibuat semasa orang yang memberi wakil itu menunaikan ihram haji atau umrah.

Orang yang menerima wakil hendaklah melaksanakan wakalah itu dengan sendirinya sesuai dengan yang ditentukan semasa membuat wakalah itu karena orang yang menerima wakil tidak boleh mewakilkan pula kepada orang lain kecuali dengan izin memberi wakil atau bila diserahkan urusan itu kepada wakil sendiri seperti kata pemberi wakil: “Terserahlah kepada engkau (orang yang menerima wakil) melaksanakan perwakilan itu, engkau sendiri atau orang lain”. Maka ketika itu, boleh wakil berwakil pula kepada orang lain untuk melaksanakan wakalah itu.

Wakil wajib melaksanakan wakalah menurut apa yang telah ditentukan oleh orang yang memberi wakil. Misalnya seorang berwakil kepadanya untuk mengawinkan perempuan itu dengan si A, maka wajiblah dia untuk mengawinkan perempuan tersebut dengan si A. Kalau wakil itu mengawinkan perempuan itu dengan si B, maka perkawinan itu tidak sah.

Demikianlah bidang kuasa wali adalah amat penting dalam perkawinan karena ia menentukan sah atau tidak sesuatu perkawinan. Oleh itu, setiap orang

tua dan pengantin perempuan sebelum melakukan sesuatu perkawinan hendaklah meneliti dahulu siapa yang berhak menjadi wali mengikut tertib dan susunan wali. Sekiranya orang tua tidak mengetahui tentang wali maka hendaklah berkonsultasi dengan orang yang mengetahui untuk mendapat penjelasan.

Penelitian ini bermula dari fenomena di masyarakat di Desa Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang yang sebagian besar memberikan hak perwaliannya kepada orang lain walaupun wali nasab seperti disebutkan di atas tidak berhalangan. Sedangkan yang biasa menjadi pengganti dari wali adalah kiyai, tokoh agama dan penghulu.

Hukum menikahkan perempuan yang ada di bawah perwalian adalah sunnah yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala. Jadi sangat disayangkan sekali kalau sebagian besar masyarakat Desa Argotirto malah mewakili hak perwaliannya kepada orang lain. Selain itu menikahkan perempuan yang ada di bawah perwalian akan menunjukkan ikatan emosional yang kuat antara wali dengan perempuan di bawah perwaliannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu untuk membahas tentang pentingnya wali dalam pernikahan, Peneliti juga akan berupaya untuk menjelaskan tentang persepsi masyarakat Desa Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang tentang wakalah wali dalam akad nikah serta apa saja yang melatarbelakangi terjadinya wakalah wali dalam akad nikah di Desa Argotirto. Untuk itu penulis mengangkat judul **“PERSEPSI MASYARAKAT ARGOTIRTO KECAMATAN**

## SUMBERMANJING WETAN TENTANG WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH”.

### B. Batasan Masalah

Batasan masalah ialah suatu kegiatan melihat bagian demi bagian dari masalah-masalah yang ada dan mempersempit lingkungannya sehingga masalah tersebut dapat dipahami.<sup>13</sup> Menurut Nana Sudjana, Batasan masalah adalah, menetapkan satu atau dua masalah dari beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi serta ruang lingkungannya.<sup>14</sup> Penelitian ini dibatasi pada permasalahan wakalah wali dalam akad nikah, dan difokuskan pada pendapat masyarakat Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah wakalah wali dalam akad nikah dengan mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendapat masyarakat Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Wetan tentang wakalah wali dalam akad nikah?
2. Apa yang melatarbelakangi terjadinya wakalah wali dalam akad nikah di masyarakat Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Wetan?

### D. Tujuan Penelitian

<sup>13</sup>Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: Fajar Agung, 1989), 28.

<sup>14</sup>Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah : Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2001), 35.

Dari rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat masyarakat Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Wetan tentang wakalah wali dalam akad nikah.
2. Untuk mengetahui Apa yang melatarbelakangi terjadinya wakalah wali dalam akad nikah di masyarakat Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini sebagai bahan acuan dan tambahan wacana tentang permasalahan dan apa yang melatarbelakangi terjadinya wakalah Wali dalam akad nikah bagi lingkungan akademis khususnya Fakultas Syariah.

Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran serta informasi bagi masyarakat khususnya bagi para orang tua yang mempunyai anak perempuan terkait dengan sejauh mana kekuasaan wali dalam pernikahan anak tersebut. Serta sebagai dasar pijakan untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya akan dilakukan oleh peneliti lain.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian tentang arti yang terdapat dalam pembahasan, maka perlu adanya penegasan istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persepsi : Sudut Pandang atau pandangan<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta: Balai Pustaka, 1995)

2. Masyarakat : Sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang dianggap sama.<sup>16</sup>
3. Wakalah : menyerahkan kepada orang lain sesuatu untuk dilaksanakan dikala masih hidup si pemberi kuasa, dengan cukup rukun-rukunnya, sah. Dan sah memberi kuasa dalam segala soal akad yang dapat diganti. Pembeian kuasa itu suatu akad yang dibolehkan.<sup>17</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana penulisan ilmiah yang lazim dilakukan, sistematika dalam skripsi ini penulis bagi menjadi 5 bab dan masing-masing bab dibagi atas beberapa sub yang tertera di dalam skripsi.

**BAB I:** Pendahuluan dibagi yakni latar belakang masalah, yang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Metode Penelitian, diakhiri dengan sistematika penulisan dan pembahasan. Bab ini berisikan sub tersebut di atas karena sebagai dasar atau pijakan awal bagi orang yang akan melakukan penelitian, sehingga diperlukan sebuah acuan penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak asal tetapi sudah punya konsep penelitian sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

**BAB II:** Dalam bab ini berisikan tentang pengertian wali nikah yang didalamnya berisikan penelitian terdahulu diteruskan dengan wali nikah menurut bahasa dan istilah, macam-macam wali nikah, fungsi wali nikah, hikmah wali nikah dan hukum wali nikah. Bab ini dimaksudkan sebagai acuan dasar secara

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putara. 2001), 391

umum tentang wali nikah untuk lebih memahamkan peneliti tentang konsep wali nikah sebelum masuk pada pembahasan subjek penelitian secara khusus yang berkaitan persepsi masyarakat tentang wakalah wali dalam akad nikah.

**BAB III:** Metode penelitian, berisi tentang jenis penelitian, subyek penelitian, metode pengumpulan dan pengolahan data. Metode penelitian diletakkan pada BAB III yakni setelah kajian teori dengan tujuan bahwa peneliti nantinya sebelum melakukan penelitian di lapangan mengetahui alat yang digunakan dalam penelitian berdasarkan masalah yang ada pada latar belakang.

**BAB IV:** Setting Sosial, dalam bab ini akan mendeskripsikan setting sosial yang di dasarkan pada fenomena-fenomena yang mempengaruhi terjadinya wakalah wali dalam akad nikah yang terdiri dari kondisi perekonomian, kondisi religi, dan sosio kultural masyarakat Desa Argotirto serta Paparan dan Analisa Data yang akan memaparkan data dan pembahasan mengenai temuan penelitian yang meliputi: temuan-temuan sebagai fenomena kemudian dianalisa berdasarkan teori dan seting sosial dengan menggunakan metode penelitian sebagai kasatuan untuk menganalisa data.

**BAB V:** Penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

## BAB II

### PENGERTIAN WALI NIKAH

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Muhajir<sup>18</sup> dapat peneliti jelaskan dalam beberapa sub bahasan yaitu rumusan masalah, batasan masalah, metode penelitian dan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya maka peneliti akan memaparkan penelitian tersebut sebagai berikut

Pertama dalam penelitian ini rumusan masalah disebutkan sebagai berikut: Bagaimanakah kedudukan wali dalam sebuah pernikahan, bagaimanakah memposisikan seorang wali dalam sebuah perkawinan, bagaimanakah tinjauan gender tentang wali nikah. Batasan masalah dalam penelitian ini tentang latar belakang dan dasar hukum mengenai wali menurut Hukum Islam dan Undang-undang, konsep gender dalam perkawinan serta wali dalam perspektif Hukum Islam.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deduktif, metode penelitian induktif serta metode penelitian komparasi. Dari penelitian yang dilakukan oleh Muhajir dapat disimpulkan dalam Hukum Islam terdapat perbedaan pendapat diantara para Imam Mazhab mengenai wali nikah dalam perkawinan. Sementara undang-undang perkawinan tidak terdapat hukum yang jelas, sedangkan menurut tinjauan gender terhadap permasalahan wali nikah tidak bisa merumuskan dengan pasti terhadap kedudukan wali itu sendiri, sebab yang dibahas disini berkaitan dengan hukum.

---

<sup>18</sup>Muhajir, *Kedudukan Wali Nikah Dalam Perspektif Gender* (Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2001).

Tetapi ada konsepsi dasar yang dalam hal ini mempertimbangkan terhadap kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yaitu wali tidak diperlukan dalam *akad* nikah seorang perempuan yang sudah dewasa, cakap, aktif dan terpelajar. Sedangkan bagi seorang perempuan yang masih terbelenggu oleh berbagai bentuk sifat seperti pemalu, pasif dan sebagainya, maka wali masih diperlukan dalam pengucapan *akad* dalam perkawinannya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Roidah,<sup>19</sup> dalam penelitian ini menggunakan sub bahasan yaitu rumusan masalah, metode penelitian dan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya akan peneliti uraikan sebagai berikut:

Rumusan masalah dalam penelitian ini disebutkan, apa faktor-faktor keengganan wali *mujbir* menjadi wali nikah (*wali adhal*) di Pengadilan Agama Bangil Kab. Pasuruan. Bagaimana tata cara pengajuan permohonan penetapan *wali adhal* dan persidangannya di Pengadilan Agama Bangil Kab. Pasuruan. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan *wali adhal* di Pengadilan Agama Bangil Kab. Pasuruan.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis yaitu Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No 09 Tahun 1975. di samping itu juga menggunakan pendekatan sosiologis mengingat masalah yang diteliti adalah mengenai hubungan faktor-faktor yuridis dan sosiologis. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penyebab *wali Mujbir* menolak (enggan menjadi wali nikah) digolongkan menjadi tiga faktor. Yaitu faktor sosial, faktor ekonomi dan faktor lain. Dari faktor sosial yaitu tingkat pendidikan yang rendah dari calon suami pemohon, berstatus duda

---

<sup>19</sup>Roidah, *Faktor-faktor Penyebab Wali Mujbir menolak menjadi wali nikah: Studi Kasus Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan* (Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang. 2001).

beranak, serta kakak pemohon belum kawin. Sedangkan dari faktor ekonomi yaitu tentang pekerjaan calon suami dan kedudukan atau tingkat ekonomi tidak sepadan, faktor lainnya yaitu wali tidak menyukai fisik calon suami tersebut.

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan wali *adhal* dengan memperhatikan alasan-alasan wali tidak hadir dalam persidangan dan benar-benar enggan untuk menikahkan tanpa alasan yang jelas, pertimbangan hakim yang lain adalah menolak kerusakan daripada mempertahankan kebaikan (misalnya menghindari perzinahan).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nanang Kuniawan,<sup>20</sup> dalam penelitian ini menggunakan sub bahasan yaitu rumusan masalah, metode penelitian dan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya akan peneliti uraikan sebagai berikut:

Dalam penelitian ini rumusan masalah disebutkan sebagai berikut: Bagaimanakah pemikiran Sahal Mahfudh tentang wali nikah, Bagaimanakah pemikiran Siti Musdah Mulia tentang wali nikah dan Apa yang melatarbelakangi perbedaan pemikiran Sahal Mahfudh dan Siti Musdah Mulia tentang wali nikah. Batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan wali nikah, dan difokuskan pada dua pendapat yaitu pendapat Sahal Mahfudh dan pendapat dari Siti Musdah Mulia.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan subjek atau objek penelitian sebagai sumber data, kemudian menganalisa dan menyesuaikan dengan pokok permasalahan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan kepustakaan atau bibliografi yaitu penelitian terhadap data skunder dengan cara

---

<sup>20</sup> Nanang Kurniawan, *Wali Nikah: Melacak Pemikiran Sahal Mahfudh Dan Siti Musdah Mulia* (Malang: Skripsi Fakultas syari'ah UIN Malang. 2007).

mencari bahan-bahan yang sesuai dengan penelitian yaitu pendapat dari Sahal Mahfudh dan Siti Musdah Mulia.

Hasil penelitian dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat tentang masalah wali pernikahan bagi seorang perempuan disebabkan karena pengambilan hukum yang berbeda, pendapat yang menjadikan wali sebagai rukun dalam pernikahan karena dalam al-Qur`an maupun hadits dijelaskan bahwa pernikahan tidak sah jika tidak adanya wali bagi perempuan, sedangkan pendapat yang lain berdasarkan analisis terhadap kondisi sosiologis perempuan waktu al-Qur`an diturunkan dibandingkan dengan kondisi perempuan saat ini. Perbedaan pendapat yang lain diakibatkan tokoh yang pertama melihat hikmah adanya wali dalam pernikahan yaitu untuk kemuliaan seorang perempuan, sedangkan pendapat yang lain melihat dari fungsi wali dalam pernikahan, fungsi wali adalah sekedar wakil dari perempuan, kalau perempuan tersebut bisa mengucapkan *ijab* sendiri dalam perkawinan maka wali tidak diperlukan dalam prosesi *ijab qabul*.

Penelitian yang dilakukan oleh Samheri<sup>21</sup> mengenai kompetensi kiai sebagai wali hakim dalam pernikahan bawah tangan dapat menjelaskan beberapa hal sebagaimana berikut:

Ada tiga pendapat kiai dan tokoh dalam melihat kompetensi kiai sebagai wali hakim dalam pernikahan bawah tangan. *Pertama*, kiai yang setuju sekaligus sebagai pelaku dengan menggunakan alasan darurat dan berdasarkan kitab fiqh *salaf*. *Kedua*, Kiai dan tokoh yang kontra terhadap kiai sebagai wali hakim dalam pernikahan bawah tangan, dengan alasan bukan wewenangnya, karena yang

---

<sup>21</sup> Samheri, *Kompetensi Kiai Sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan Bawah Tangan*, (Malang: Skripsi Fakultas syari`ah UIN Malang. 2007).

berwenang hanya penguasa atau orang yang ditunjuknya. *Ketiga*, Kiai yang sepakat tetapi tidak melakukannya, dengan mengemukakan beberapa alasan dan pertimbangan hukum serta dampak sosial hukumnya.

Adapun dampak hukum kiai sebagai wali hakim dalam pernikahan bawah tangan, bahwa perkawinannya dianggap tidak sah menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sebagian kiai dan ulama di Indonesia. Sedangkan dampak sosialnya adalah antara kiai dengan kiai, kiai dengan masyarakat, orang tua dan anak, mempelai dengan tetangganya. Selain itu status istri dan anak tidak jelas di mata hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga mereka tidak berhak atas nafkah, harta bersama dan harta waris dan hak-hak mereka yang lainnya.

Dari penelitian yang dilakukan para peneliti di atas tidak disebutkan bagaimana pendapat masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di Indonesia tentang wali nikah yang mewakilkan hak pewaliannya kepada orang lain. Oleh sebab itu terdapat celah pembahasan yang belum disinggung dalam penelitian ini, sehingga penulis dapat mengembangkan permasalahan wali nikah dengan mengambil tema Persepsi Masyarakat Desa Argotito Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Tentang Wakalah Wali Dalam Akad Nikah.

## **B. Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Fiqh**

### **1. Wali Nikah Menurut Bahasa Dan Istilah.**

Kata wali dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang.<sup>22</sup>

<sup>22</sup>Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 92.

Perwalian dari bahasa Arab adalah Walayah atau wilayah yaitu hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan.<sup>23</sup>

Menurut Amin perwalian dalam literatur fiqh Islam disebut dengan *Al-walayah* atau *Al-Wilayah* seperti kata *ad-dalalah* yang juga disebut *ad-dilalah*. Secara etimologis mengandung beberapa arti yaitu cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) atau bisa juga berarti kekuasaan atau otoritas. Seperti dalam ungkapan *al-wali* yakni orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus sesuatu.<sup>24</sup>

Perwalian dalam istilah Fiqh disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.<sup>25</sup> Dalam Fiqh Sunnah di jelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat di paksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, wali ada yang khusus dan ada yang umum. Wali khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.<sup>26</sup>

Menurut Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>27</sup> Wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada

<sup>23</sup>Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis*: (Bandung: mizan, 2002), 56.

<sup>24</sup>Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo 2004), 134.

<sup>25</sup>Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 89.

<sup>26</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7* (Bandung: Al-ma'arif, 1997), 11.

<sup>27</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), 90.

waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.<sup>28</sup> Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang Syar'i atas golongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.<sup>29</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, karena ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.

## 2. Syarat-syarat Wali

Wali bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan, karena perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut:

---

<sup>28</sup>Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 165.

<sup>29</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: lentera, 2001), 345.

- a. Islam. Orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali atau saksi, berdasarkan firman Allah Swt.<sup>30</sup>

أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ الْبَعْضِ وَالنَّصْرَى الْيَهُودَ تَتَّخِذُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهِمُ  
الظَّالِمِينَ الْقَوْمَ يَهْدِي لَأَءَاللهِ إِنَّ مِنْهُمْ فِئَةٌ مِّنْكُمْ يَتَوَهَّمُ وَمِنْ بَعْضِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebagian mereka adalah sebagian yang lain. Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dzalim.*<sup>31</sup>

- b. Baligh. Orang tersebut sudah pernah bermimpi junub/ihtilam (keluar air mani), atau ia sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun. 219 (KHI).
- c. Berakal. Orang gila dan anak-anak tidak sah menjadi wali, karena orang yang tidak berakal pasti tidak akan mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut. Baik orang yang tidak berakal itu karena keberadaannya yang masih kanak-kanak atau karena hilang ingatan atau karena faktor lanjut usia.<sup>32</sup>
- d. Merdeka. Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan perwalian budak. Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang budak tidak mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri atau orang lain. Sedangkan ulama Hanafiah mengemukakan bahwa seorang wanita boleh dinikahkan oleh

<sup>30</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo.2001), 384

<sup>31</sup> Depag RI, *Al-qur'an Dan Tejemahnya*( Jakarta,2002)

<sup>32</sup> Syaikh Hasan Ayyub,” *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*”, diterjemahkan M. Abdul Ghofur, *Fiqh Keluarga* ( Cet. 3: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 59

seorang budak atas izinnnya, dengan alasan bahwa wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri.<sup>33</sup>

- e. Laki-laki. Seorang perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan, berdasarkan hadits Nabi yang berbunyi:

لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها (رواه ابن ماجة والدارقطني ورجاله ثقات)

Artinya: *Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri (H.R. Ibnu Majah dan Daruquthni dan para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya)*<sup>34</sup>

Dalam hadits tersebut terkandung dalil bahwa wanita tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan dirinya dan menikahkan orang lain. Namun menurut Imam Abu Hanifah, ia berpendapat bahwa wanita yang berakal dan baligh boleh mengawinkan dirinya sendiri dan mengawinkan anak perempuannya yang di bawah umur serta mewakili orang lain. Namun demikian, jika dia menyerahkan dirinya kepada laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka para wali berhak menentanginya. Berbeda halnya dengan pendapat Imam Malik yang tidak mengeneralkan semua perempuan, akan tetapi hanya terbatas pada golongan rendah saja (bukan bangsawan) karena menurutnya perempuan bangsawan tidak diperbolehkan.<sup>35</sup>

- f. Adil, Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan adil sebagai persyaratan bagi wali antara lain:

1. Bagi ulama mensyaratkan wali harus adil, maka berdasarkan pada Hadits Nabi yang artinya "tidak ada pernikahan kecuali dengan wali

<sup>33</sup> Ibid, 59

<sup>34</sup> Ibid, 60

<sup>35</sup> Ibid., 60.

yang memberikan bimbingan dan dua orang saksi yang adil” pendapat yang pertama ini disepakati oleh beberapa ulama fiqh terkemuka seperti Imam Ahmad, Imam Syafi’i, Imam Malik dan orang-orang yang sependapat dengannya.

2. Bagi ulama yang tidak mensyaratkan wali harus adil, mereka berdasarkan pada suatu riwayat Mutsanna bin Jami’, dia menukil bahwa dia pernah bertanya pada Ahmad, jika orang menikah dengan wali yang fasik dan beberapa saksi yang adil, maka Ahmad berpendapat bahwa hal tersebut tidak membatalkan pernikahan, itu pula yang menjadi pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah serta salah satu pendapat Syafi’i.<sup>36</sup>

Sejalan dengan pendapat kedua di atas, apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Baijuri, bahwa yang disyaratkan adil adalah kedua saksi, bukan persyaratan bagi wali, karena menurutnya marji’u dhamirnya kembali pada lafad syahidain.<sup>37</sup> Hal ini diperkuat oleh pendapat Sayyid Sabiq yang mengemukakan bahwa bahwa seorang wali tidak disyaratkan adil. Oleh karena itu seorang yang durhaka tetap tidak kehilangan haknya untuk menjadi wali dalam perkawinan kecuali kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat. Bahkan dalam KHI diringkas hanya menjadi empat persyaratan bagi wali, sebagaimana tercantum dalam pasal 20 ayat 1 yang berbunyi “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, Aqil dan baligh”.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Op. Cit.*, 69.

<sup>37</sup> Ibrahim al- Baijuri, *Al-Baijuri*, Juz 2 (Semarang: Dina Utama, 1993) 101

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7* (Bandung: Al-ma’arif, 1997), 7.

### 3. Klasifikasi Wali

Dalam beberapa referensi hukum Islam, baik yang berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia, ulama berbeda-beda dalam menyebutkan macam-macam wali dalam pernikahan, semisal Imam Taqiyuddin Abi Bakrin in Muhammad Al-Husainy Al-Hishny al-Damasyqy as-Syafi'i, menyebutkan empat wali yang dapat menikahkan mempelai perempuan, yaitu wali nasab, wali maula, wali tahkim dan wali hakim. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Wali nasab, wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan darah nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>39</sup> Adapun urutan wali menurut pendapat tokoh akan dijelaskan selanjutnya.
2. Wali maula, Sedangkan yang dimaksud dengan wali *Maula* adalah pewalian yang digunakan dalam menikahkan budak yang telah dimerdekakan, dengan kata lain wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwalian, bilamana perempuan yang berada dalam pwaliannya rela menerimanya. Perempuan yang dimaksudkan disini adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya. Sedangkan wanita yang wali nasabnya tidak diketahui siapa dan dimana hamba sahaya yang telah dimerdekakan), maka walinya adalah orang yang memerdekakan, selanjutnya adalah famili-famili atau ashabah dari orang yang telah memerdekakannya.
3. Wali tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh calon mempelai suami dan atau calon istri. Hal itu diperbolehkan, karena akte tersebut dianggap tahkim.

<sup>39</sup> Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Juz 1( Bandung: Pustaka Setia.1999),89.

Sedang muhakkamnya bertindak sebagaimana layaknya hakim. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Yunus bin Abdil A'la, bahwa Syafi'i pernah berkata "seandainya ada seorang perempuan dalam suatu perkumpulan, ia memasrahkan wali kepada seorang laki-laki, sedang perempuan tersebut tidak mempunyai wali, maka hal tersebut dianggap boleh dilakukan, ada pula yang mengemukakan, bahwa wali nikah dapat diangkat dari orang yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqhnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, islam dan laki-laki; demikian pendapat Hanafi, yang dikutip oleh Moh. Idris Ramulyo.<sup>40</sup> Sejalan dengan pendapat-pendapat tersebut di atas, apa yang dikemukakan oleh al-Bikri, pengarang kitab I'anatuh at-Thalibin "seorang perempuan yang tidak ada walinya, baik wali nasab, wali hakim atau Qhadi, maka perempuan tersebut diperbolehkan mengangkat seorang laki-laki untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang dicintainya dan sekufu. Bahkan, sekalipun ada wali hakim atau Qhadi yang diangkat oleh penguasa, ketika mereka berbelit-belit dan memungut uang untuk menikahnya.<sup>41</sup> Bahkan ada pendapat yang mengatakan jika tidak ada orang yang siap menjadi muhakkam, sedang dirinya dikhawatirkan akan berbuat zina, maka perempuan tersebut diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri.<sup>42</sup> Sebagaimana juga dikemukakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, bahwa perempuan yang ada disuatu tempat yang tidak ada hakim dan wali, maka ada dua macam hukumnya. Pertama, dia boleh menikahkan dirinya. Kedua, perempuan

<sup>40</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* ( Jakarta:Ind-Hillco,1985),177.

<sup>41</sup> Sayyid Ai akar Al-Manshur bil Sayyid al-Bikri, *I' anatu Al-Thalibin*,juz 39( Surabaya: Al-Hidayah, Tth), 318-319.

<sup>42</sup> Syaikh Muhammad As-sabini al-khathib, *Al-aqna'* Juz 1,(Semarang: Toha Putra Tth), 126.

tersebut menyerahkan pernikahan kepada orang lain yang beragama islam. Bahkan, beliau mengutip sebuah pendapat Abu Ishak Asy-Syirazi yang mengemukakan bahwa masalah yang seperti di atas boleh memilih hukum yang telah ditetapkan oleh seorang faqih diantara ahli ijtihad, berdasarkan suatu prinsip bahwa diperbolehkan mentahkim dalam nikah.

Adapun cara pengangkatannya (cara melakukan *tahkim*) adalah calon suami mengucapkan *tahkim*, kepada calon istri dengan kalimat “saya angkat saudara untuk menikahkan saya dengan si..... (calon istri) dengan *mahar* putusan bapak/saudara, saya terima dengan senang” setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal sama. Kemudian calon hakim menjawab “saya terima *tahkim* ini”<sup>43</sup>

4. Wali Hakim, adapun yang dimaksud dengan wali hakim adalah penguasa atau orang yang ditunjuk oleh penguasa (pemerintah) untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, baik dia itu orang yang curang atau yang adil. Ada juga yang berpendapat bahwa dia termasuk penguasa yang adil, bertanggung jawab mengurus kemaslahatan umat Allah, bukan para sultan atau penguasa yang curang, karena mereka tidak termasuk orang yang berhak mengurus hal itu.

Adapun susunan urutan wali adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Bapaknya.
2. Kakeknya (Bapak dari bapak mempelai perempuan).
3. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
4. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya

<sup>43</sup> Slamet Abidin, Loc. Cit., 93.

<sup>44</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo.2001)383

5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
6. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
7. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya.
8. Hakim.

Sekiranya wali pertama tidak ada hendaklah diambil wali yang kedua, dan jika wali kedua tidak ada hendaklah diambil wali ketiga dan begitulah seterusnya.<sup>45</sup>

Mengikut tertib wali, bapak hendaklah menjadi wali bagi semua pekawinan anaknya. Dan jika bapak tidak ada karena meninggal dunia maka hak wali berpindah kepada kakek pengantin perempuan itu; dan jika kakek juga meninggal dunia maka hak wali itu berpindah kepada saudara lelaki seibu-seapak kepada pengantin perempuan dan begitulah bidang kuasa wali mengikut tartib susunannya.

Sekiranya pengantin perempuan itu tidak mempunyai wali maka ia akan dinikahkan secara wali hakim.

Rasullah SAW bersabda:

*“Maka Sultanlah yang menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali”*.

(Riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud).<sup>46</sup>

Diantara urutan wali yang disebutkan di atas bapak dan kakek di beri keistimewaan yang berupa hak menikahkan anaknya yang *bikir* (perawan) dengan tidak memita izin si anak terlebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandang baik. Kecuali anak yang *Sayib* (bukan perawan lagi), tidak

<sup>45</sup> www. Darussalaf.Org

<sup>46</sup> WWW. Hidayatullah.com

boleh dinikahkan kecuali dengan ijinnya terlebih dahulu. Sedangkan wali-wali yang lain berhak menikahkan mempelai setelah mendapat izin dari mempelai itu sendiri.<sup>47</sup>

Sabda Rasulullah SAW:

النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُزَوَّجُهَا أَبُوْهَا (رواه الدارقطني)

Artinya” Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Sedangkan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya.” (Riwayat Daraqutni)<sup>48</sup>

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ مَكَتَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا (متفق عليه)

Artinya: Dari Aisyah:” Sesungguhnya Nabi SAW telah menikah dengan Aisyah sewaktu ia baru berumur 6 tahun, dan dicampuri serta tinggal bersama rasulullah sewaktu ia berumur 9 tahun.” (sepakat Ahli Hadits)<sup>49</sup>

عن ابن عباس ان جارية بكرا اتت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: Dari Ibnu Abbas. Ia berkata:” sesungguhnya seorang perawan telah mengadakan halnya kepada rasulullah SAW. Bahwa ia telah dinikahkan oleh bapaknya dan ia tidak menyukainya. Maka nabi SAW memberi kesempatan kepada perawan itu untuk meneruskan

<sup>47</sup> Sulaiman Rasjid, , *Fiqh Islam* ( Bandung: Sinar Baru Algesindo.2001)384.

<sup>48</sup> Ibid, 385

<sup>49</sup> Ibid, 385

*atau membatalkan pernikahan itu.” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu majah dan Daraqutni)<sup>50</sup>*

Rasulullah memberikan kesempatan memilih kepada perawan itu. Hal ini adalah tanda bahwa pernikahan yang dilakukan bapaknya itu sah, sebab kalau pernikahannya itu tidak sah, tentu nabi SAW menjelaskan bahwa pernikahan itu tidak sah atau beliau menyuruh menikah dengan laki-laki lain.<sup>51</sup>

Ulama-ulama yang memperbolehkan wali (bapak dan kakek) menikah tanpa izin ini menggantungkan bolehnya dengan syarat-syarat sebagai berikut.<sup>52</sup>

1. Tidak ada permusuhan antara bapak dan anak.
2. Hendaknya dinikahkan dengan orang yang setara Sekufu).
3. Maharnya tidak kurang dari *mahar misil* ( sebanding) .
4. Tidak dinihkan dengan orang yang tidak mampu membayar mahar.
5. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yan mengecewakan (membahayakan) si anak kelak dalam pergaulannya dengan laki-laki itu, misalnya orang itu buta atau orang yang sudah sangat tua sehingga tidak ada harapan akan mendapat kebahagiaan dalam pergaulannya.

Tetapi sebagian Ulama berpendapat, bapak tidak boleh menikahkan anak perawannya tanpa izin lebih dahulu dari anaknya itu. Sabda rasulullah SAW:

<sup>50</sup> Ibid, 386

<sup>51</sup> Sulaiman Rasjid, , *Op. Cit.*, 385.

<sup>52</sup> Ibid., 385.

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذن؟ قال: ان تسكت. (متفق عليه)

Artinya: Dari Abu Hurairah. Ia berkata: "Rasulullah SAW telah bersabda: "perempuan janda janganlah dinikahkan sebelum diajak bermusyawarah, dan perawan sebelum diminta izinny." para sahabat lalu bertanya: "bagaimana cara izin perawan itu ya rasulullah?" jawab beliau: "Diamnya tanda izinnya." (Riwayat Mutfaq 'Alaih)<sup>53</sup>

Oleh pihak pertama, hadits ini dan sebagainya diartikan perintah sunat atau larangan makruh, bukan perintah wajib atau larangan haram.

Golongan kedua menjawab, bahwa hadits-hadits yang memperbolehkan si bapak menikahkan anaknya tanpa izin terlebih dahulu terjadi sebelum datang perintah yang mewajibkan izin. Kejadian mengenai diri Aisyah ( pernikahannya) dengan Rasulullah SAW adalah *Khususiyah* (tertentu) bagi Rasulullah SAW sendiri, tidak dapat dijadikan dalil untuk umum.<sup>54</sup>

#### 4. Fungsi Wali dalam Pernikahan.

Dari beberapa rukun dalam perkawinan menurut Hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan sedangkan untuk pihak laki-laki tidak diperlukan adanya wali nikah.

<sup>53</sup> Ibid, 386.

<sup>54</sup> Sulaiman Rasjid, , *Op.Cit.*, 386.

Pendapat lain mengatakan bahwa fungsi wali nikah sebenarnya adalah sebagai wakil dari perempuan, sebenarnya wali tersebut tidak diperlukan apabila yang mengucapkan ikrar ijab adalah laki-laki. Namun dalam praktek selalu pihak perempuan yang mengucapkan ijab (penawaran) sedangkan pengantin laki-laki mengucapkan ikrar qabul (penerimaan), karena pada dasarnya wanita itu pemalu maka pengucapan ijab tersebut diwakilkan pada walinya, jadi wali di sini hanya sekedar sebagai wakil karena yang paling berhak adalah perempuan tersebut.<sup>55</sup>

Dari pendapat di atas menjelaskan bahwa fungsi wali adalah sebagai pengganti dari perempuan yang akan melangsungkan akad nikah, akan tetapi yang berlaku pada masyarakat di jazirah Arab pada waktu awal Islam, wali dapat menikahkan anak perempuannya tanpa melalui izin anak perempuan yang akan dinikahkan, ketika Islam datang praktek menikahkan tanpa persetujuan dari anak perempuan kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad.

##### **5. Hikmah Wali Dalam Pernikahan.**

Hikmah disyariatkannya wali dalam pernikahan disebabkan dalam Islam hubungan anak dengan orang tua harus tetap terjaga jangan sampai terjadi perpecahan sampai anak tersebut memiliki rumah tangga sendiri, penyebab perpecahan tersebut sering terjadi karena calon suami dari anak perempuan tersebut tidak direstui oleh orang tua, oleh sebab itu ketika

---

<sup>55</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*,214.

seorang perempuan mencari calon suami perlu adanya perantara dari wali supaya dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dengan walinya.

Hikmah wali dalam pernikahan juga disebabkan karena perempuan jarang berteman dengan laki-laki, jadi wajar kalau perempuan tersebut tidak begitu paham tentang tabiat seorang laki-laki maka agar perempuan tersebut tidak tertipu oleh seorang laki-laki dibutuhkanlah seorang wali, karena wali lebih tahu tentang tabiat seorang laki-laki sebab sering bergaul dengan mereka atau karena sesama lelakinya jadi lebih paham mana laki-laki yang baik dan tidak baik.<sup>56</sup>

Hikmah yang terkandung dibalik keharusan adanya wali dalam pernikahan sebenarnya lebih ditekankan pada permasalahan kecocokan antara calon suami dengan keluarga perempuan, maksudnya adalah jika hubungan antara calon suami mulai awal tidak disetujui oleh wali maka selanjutnya bagi keluarga anak perempuan dengan keluarga orang tua akan mengalami permasalahan, padahal dalam Islam sangat ditekanan masalah silaturrahi, permasalahan di atas bisa dicegah manakala dalam proses perkawinan wali ikut di dalamnya, apabila dikemudian hari ada permasalahan, wali juga akan membantu menyelesaikan perkara tersebut karena sejak awal wali dilibatkan dalam perkawinannya.

## 6. Wali Fasik

Mengikut pendapat Mazhab Syafi'e dan Hambali, wali fasik tidak boleh atau tidak sah menjadi wali nikah. Ini berdasarkan sebuah hadith dari Ibnu Abbas

---

<sup>56</sup>Mahmud Yunus *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 24.

bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*“Tidak sah nikah melainkan wali yang adil dan ada saksi yang adil”*. (Riwayat Ahmad)<sup>57</sup>

Yang dimaksudkan dengan adil ialah seseorang itu berpegang kuat (istiqamah) kepada ajaran Islam, menunaikan kewajiban agama, mencegah dirinya melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, minum arak, menderhaka kepada kedua-dua ibu bapak dan sebagainya serta berusaha tidak melakukan dosa-dosa kecil.

Wali bersifat adil disyaratkan karena ia dianggap bertanggungjawab dari segi kehendak agama ketika membuat penilaian bakal suami bagi kepentingan dan maslahat perempuan yang hendak berkahwin itu. Manakala wali fasik pula, ia sendiri sudah tidak bertanggungjawab ke atas dirinya apatah lagi hendak bertanggung jawab kepada orang lain.

Untuk menentukan seseorang wali itu bersifat adil atau fasik adalah memadai dilihat dari segi zahir atau luaran sahaja ataupun memadai wali itu mastur iaitu kefasikannya tidak diketahui karena untuk menilai kefasikan secara batin adalah susah. Walau bagaimanapun jikalau Sultan atau Raja itu fasik yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali maka kewalian itu tetap sah karena kesahihannya diambilkira dari segi keperluan terhadap wali Raja.

Sebenarnya sebagian besar ulama-ulama Mutaakhirin dalam Mazhab Syafi'e seperti Imam Al-Ghazali, pendapat pilihan Imam Nawawi dan sebagainya, telah mengeluarkan fatwa bahwa sah wali fasik menjadi wali, selepas

<sup>57</sup> [www.e-dinar.com](http://www.e-dinar.com) (di akses tanggal 18 juli 2008)

beristighfar.

Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* telah mengingatkan bahwa seseorang wali harus memerhati dan meneliti kelakuan geraklaku calon suami, jangan sampai mengawini saudara perempuan dengan seorang lelaki yang buruk budi pekertinya atau lemah agamanya ataupun yang tidak sekufu dengan kedudukannya. Sekiranya ia mengawinkan puterinya dengan seorang lelaki yang zalim atau fasik atau yang lemah agamanya atau peminum arak, maka ia telah melanggar perintah agamanya dan ketika itu ia akan terdedah kepada kemurkaan Allah swt, karena ia telah mencuaikan persoalan silaturrahim (perhubungan tali kerabat) dan telah memilih jalan yang salah. Selanjutnya Al-Ghazali menceritakan seorang ayah telah datang meminta nasihat kepada Al-Hasan, Katanya: “Telah banyak orang yang datang meminang puteriku, tetapi aku tidak tahu dengan siapa yang harusku kawinkan dia”. Berkata Al-Hasan: “Kawinkan puterimu itu dengan orang yang banyak taqwanya kepada Allah. Andaikata suaminya mencintainya kelak pasti ia akan dimuliakan. Tetapi jika suaminya membencinya maka tiada dianiayainya”.<sup>58</sup>

### C. Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif KHI

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim dan akil baligh

---

<sup>58</sup> Ibid

2. Wali nikah terdiri dari:
  - a. Wali nasab
  - b. Wali hakim
3. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah atau keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.
4. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
5. Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
6. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tuadan memenuhi syarat-syarat wali.

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali atau oleh karena wali nikah itu mendeita tunawicara, tunarungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.
- b. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>59</sup>

#### **D. Hukum Wakalah Dalam Islam**

##### **1. Wakalah**

###### **a. Pengertian Wakalah**

Al-Wakalah menurut bahasa adalah *At-Tafwidh* (penyerahan) sebagaimana dalam bahasa Arab jika diungkapkan.<sup>60</sup>

فَوَضْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

Artinya: "Aku telah serahkan kepada Allah"

Sedangkan menurut istilah dalam beberapa kitab adalah sebagai berikut:

<sup>59</sup> Moh. Idrris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara.2004)74

<sup>60</sup> Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap* (Jakarta: PT Darul Falah.2005), 568

Wakalah adalah penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas yang bias diganti, kepada orang lain, agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya.<sup>61</sup>

Wakalah adalah perwakilan pada perkara-perkara yang boleh disikapi oleh wakil itu seperti yang mewakilkan pada perkara-perkara yang boleh diwakilkan.<sup>62</sup>

Wakalah adalah menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada orang lain agar dikerjakannya (wakil) sewaktu hidupnya (yang berwakil).<sup>63</sup>

Wakalah yaitu seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu untuk dilaksanakan dikala masih hidup si pembeikuasa, dengan cukup rukun-rukunnya, sah. Dan sah memberi kuasa dalam segala soal akad yang dapat diganti. Pembeian kuasa itu suatu akad yang dibolehkan.<sup>64</sup>

Hukum berwakil ini sunat, kadang-kadang menjadi wajib kalau terpaksa, haram kalau kalau pekerjaan yang diwakilkan itu pekerjaan yang haram, dan makruh kalau pekerjaan itu makruh.<sup>65</sup>

Firman Allah SWT:

الْمَدِينَةَ إِلَىٰ هَذِهِ بَوْرِقِكُمْ أَحَدَكُمْ فَأَبْعَثُوا

Artinya: "Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini" (Al-Kahfi:19)<sup>66</sup>

Utusan tersebut merupakan wakil mereka semua.

<sup>61</sup> H. Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam* (Surabaya: Karya Abdditama. 1995),163

<sup>62</sup> Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Op. Cit.*, 568

<sup>63</sup> Sulaiman Rasjid, *Op.Cit.*, 320

<sup>64</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putara. 2001), 391

<sup>65</sup> Sulaiman Rasjid, *Op.Cit.*, 320

<sup>66</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta,2002)

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ  
وَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ غَنَمًا يُقْسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ  
(رواه البخارى)

*Abu Hurairah berkata: " Nabi SAW telah mewakilkan kepada saya untuk memelihara zakat fitrah, dan beliau telah memberi seekor kambing kepada Uqbah Bin Amir agar dibagikan kepada sahabat-sahabat beliau." (Riwayat Bukhori)*

Dalam Islam, terdapat satu prinsip Undang-Undang Islam yang menyatakan: "Tiap-tiap sesuatu yang boleh seseorang melaksanakan dengan sendirinya, maka diperbolehkan ia mewakilkan suatu itu pada orang lain. Menurut prinsip tersebut, telah sepakat Fuqaha bahwa setiap akad yang dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai bidang kuasa, maka akad itu boleh juga ia wakilkkan kepada orang lain misalnya dalam akad nikah, jual beli, cerai, sewa dan lain-lain.

Adapun rukun Wakalah adalah sebagai berikut:

### **1. Pemberi Kuasa (*al-Muwakkil*)**

Para Fuqaha sependapat bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya itu boleh memberi kuasa. Seperti orang yang bepergian, orang sakit dan perempuan.

Menurut Imam Malik, pemberian kuasa dari seorang lelaki yang sehat dan tidak bepergian itu boleh.<sup>67</sup>

Abu Hanifah berpendapat tidak boleh perwakilan orang yang sehat, orang yang hadir dan seorang wanita kecuali ia adalah orang yang melebihi tema-temanya.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> WWW. Hidayatullah.com

<sup>68</sup> Ibnu Ruyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: pustaka Azzam.2007),595

Ulama yang memandang hukum dasarnya adalah bahwa tindakan orang lain tidak dapat mewakili tindakan yang lainnya kecuali apabila ada suatu tuntutan atau kebutuhan yang telah disepakati, maka mereka berkata, "Orang yang diperselisihkan perwakilannya tidak boleh melakukan perwakilan."

Ulama yang memandang hukum dasarnya adalah dibolehkan, mereka mengatakan, "Pewakilan dalam segala sesuatu adalah boleh kecuali pada sesuatu yang telah disepakati bahwa hal tersebut tidak dibenarkan secara ibadah."<sup>69</sup>

## **2. Orang yang Diberi Kuasa (*al-Wakil*)**

Syarat-syarat pemberian kuasa adalah orang yang tidak dilarang oleh syari'at untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Oleh karena itu, Imam Malik, tidak sah memberi kuasa kepada anak di bawah umur dan orang gila. Dan memberi kuasa kepada wanita untuk melaksanakan akad nikah tidak sah menurut Imam Malik.<sup>70</sup>

Adapun menurut Syafi'i tidak secara langsung dan tidak pula dengan perantara (maksudnya, ia mewakilkan kepada orang yang mengurus akad pernikahannya). Dan menurut Malik dibolehkan dengan perantara laki-laki<sup>71</sup>

## **3. Tindakan yang Dikuasakan (*at-Taukil*)**

<sup>69</sup> Ibid.595

<sup>70</sup> WWW. Hidayatullah.com

<sup>71</sup> Ibnu Ruyd, *Op. Cit.*,596

Syarat obyek pemberian kuasa ialah perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual beli, pemindahan hutang, tanggungan, semua bentuk transaksi, semua pembatalan transaksi, serikat dagang, pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil (*al-Musaqah*), talak, nikah, khuluk dan perdamaian. Tetapi tidak diperkenankan pada ibadah-ibadah badaniah dan diperbolehkan pada ibadah-ibadah bersifat harta seperti zakat, sedekah, dan haji.

Menurut Imam Malik, pemberian kuasa untuk menyelesaikan persengketaan berdasarkan pengakuan dan pengingkaran itu diperbolehkan. Begitu pula pemberian kuasa untuk menjalankan hukuman. Sedangkan untuk pernyataan pengakuan tidak dapat dikuasakan kepada seseorang.<sup>72</sup>

Syafi'i dalam salah satu perkataannya berkata, "Tidak boleh berdasarkan suatu pengakuan" dan ia menyerupakan hal tersebut dengan persaksian serta sumpah.

Dibolehkan wakalah dalam menerima hukuman menurut Malik, dan menurut Syafi'i dengan dihadiri orang yang mewakilkan terdapat dua pendapat.

Ulama yang mengatakan bahwa wakalah dibolehkan berdasarkan atas suatu pengakuan telah berbeda pendapat mengenai wakalah mutlak dalam suatu perselisihan apakah mengandung pengakuan atau tidak? Malik mengatakan, "Tidak mengandung".<sup>73</sup>

<sup>72</sup> WWW. Hidayatullah.com (diakses tanggal 22 Juli 2008)

<sup>73</sup> Ibnu Ruyd, *Op. Cit.*, 596

#### 4. Sifat Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa (*al-Wakalah*) adalah akad yang mengikat dengan adanya ijab dan qabul, seperti akad-akad yang lainnya. Tetapi *al-Wakalah* itu bukan akad yang terlalu mengikat, melainkan akad yang jaiz, seperti akan dikemukakan tentang hukum akad *al-wakalah* ini.<sup>74</sup>

Menurut Imam Malik, pemberian kuasa itu ada dua macam, yakni umum dan khusus. Yang umum adalah pemberian kuasa yang berlaku secara umum tanpa menyebutkan satu perbuatan. Sebab, apabila disebutkan, maka sifat keumuman dan penyerahannya tidak dapat dipergunakan.<sup>75</sup>

Syafi'i berkata: "Tidak boleh ada perwakilan secara umum dan hal tersebut merupakan suatu penipuan. Dibolehkan di antara perwakilan tersebut sesuatu yang disebutkan, dibatasi serta diperkuat dengan nash yaitu qiyas yang dimana pada asalnya perwakilan adalah tidak dibolehka kecuali karena sesuatu yang telah disepakati."<sup>76</sup>

##### b. Hukum Pemberian Kuasa

Menurut para fuqaha, orang yang diberi kuasa itu boleh menarik penyerahan kekuasaan tersebut kapan saja menghendaki. Menurut Imam

<sup>74</sup> WWW. Hidayatullah.Op.Cit

<sup>75</sup> [www.e-dinar.com](http://www.e-dinar.com), Op. Cit

<sup>76</sup> Ibnu Ruyd, *Op. Cit.*, 597

Malik, kehadiran pihak lawan (dalam persengketaan) tidak menjadi syarat terjadinya akad pemberian kuasa, ini juga berlaku di depan hakim. ada tiga hal yang dapat 'membebas tugas' seorang penerima kuasa (*al-Wakil*) berkaitan dengan pihak yang bekerja pada penerima wakil:

1. kematian, pengunduran, dan pemecatan membatalkan semua hak yang terkait dengan transaksi al-Wakalah.
2. hak orang yang mengetahui kematian pemberi kuasa (*al-muwakkil*) dan pemecatan penerima kuasa (*al-wakil*) itu batal.
3. batalnya transaksi al-wakalah dapat juga membatalkan hak orang yang bekerja pada penerima kuasa (*al-Wakil*), baik ia mengetahui kematian atau pemecatan pemberi kuasa (*al-Muwakkil*) atau tidak.

Tetapi transaksi al-Wakalah tidak membatalkan hak penerima kuasa (*al-Wakil*), walaupun orang yang bekerja padanya mengetahui kematian atau pemecatan pemberi kuasa (*al-Muwakkil*). Jika penerima kuasa (*al-Wakil*) tidak mengetahui sendiri, sedangkan orang yang membayar sesuatu kepada penerima kuasa, maka ia harus menanggung kerugian. Karena secara sadar, orang itu membayar sesuatu kepada orang yang tidak menjabat sebagai penerima kuasa (*al-Wakil*).

### c. Hukum Penerima Kuasa (*Al-Wakil*)

Ada beberapa persoalan yang terkenal berkenaan dengan hukum-hukum penerima kuasa. Antara lain, jika ia diberi kuasa untuk menjual sesuatu, bolehkah ia membeli sesuatu itu untuk dirinya sendiri?

Dalam beberapa kondisi Imam Malik memperbolehkannya, akan tetapi untuk beberapa kondisi tidak diperbolehkan.<sup>77</sup>

Persoalan lain, jika seseorang memberi kuasa (kepada orang lain) secara mutlak dalam urusan jual beli. Menurut Imam Malik, penerima kuasa itu tidak boleh menjual kecuali berdasarkan harga pasar, secara tunai dan dengan mata uang di negeri itu. Jika ia membayar dengan pembayaran kemudian dan tidak berdasarkan harga pasar, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Kondisi ini berlaku pula dalam pembelian.

#### **d. Perselisihan Antara Pemberi Kuasa Dan Penerima Kuasa**

Perselisihan yang terjadi antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa bisa berkaitan dengan hilangnya harta yang berada di tangan penerima kuasa atau besarnya harga pembelian atau penjualan, jika pemberi kuasa memerintahkan dengan harga tertentu. Atau boleh jadi berkenaan dengan barang yang dibeli, penentuan orang yang harus melakukan pembayaran, atau berkenaan dengan tuduhan melakukan kesalahan.<sup>78</sup>

Jika kedua belah pihak bersengketa tentang harta yang hilang, kemudian penerima kuasa berkata, "Harta itu telah hilang dariku", sementara pemberi kuasa berkata, "Barang itu tidak hilang", maka yang

<sup>77</sup> [www.e-dinar.com](http://www.e-dinar.com), Op. Cit

<sup>78</sup> WWW. Hidayatullah.com, Op. Cit

dipegang dalam hal ini adalah kata-kata penerima kuasa berikut saksi, bahwa dirinya belum menerima barang tersebut. Tetapi jika harta tersebut telah diterima oleh penerima kuasa dari pemberi kuasa dan pemberi kuasa tidak dapat mendatangkan saksi atas penyerahan barang tersebut, maka dalam hal ini pemberi kuasa 'tidak bebas' dengan pengakuan penerima kuasa dan ia dikenakan denda (memberi ganti).

Lalu, apakah pemberi kuasa itu boleh menagih kepada penerima kuasa? Dalam hal ini jika terjadi perselisihan pendapat. Jika penerima kuasa menerima barang tersebut dengan dihadiri oleh saksi, maka pemberi kuasa itu menjadi bebas dan penerima kuasa itu pun tidak terkena kewajiban apa pun.<sup>79</sup>

Adapun apabila mereka berdua berbeda pendapat mengenai penyerahan barang: (Misalnya) Wakil berkata, "Saya telah menyerahkannya kepadamu", sedangkan pemberi kuasa mengatakan, "Tidak":<sup>80</sup>

1. Ada yang berpendapat bahwa perkataan yang kuat adalah perkataan wakil tersebut.
2. Ada yang berpendapat bahwa perkataan yang kuat adalah perkataan pemberi kuasa.
3. Ada yang berpendapat bahwa apabila hal tersebut saling berjauhan maka perkataan yang kuat adalah perkataan wakil.

## 2. Wakalah wali dalam akad nikah

<sup>79</sup> [www.e-dinar.com](http://www.e-dinar.com), Op. Cit

<sup>80</sup> Ibnu Ruyd, *Op. Cit.*, 600

Seperti halnya akad timbal balik lainnya, dalam akad nikah juga diperbolehkan mewakili kepada orang lain. Pada zaman dahulu Nabi pernah memerintahkan sahabatnya untuk mewakili beliau menikahi Maimunah.

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ وَرَجُلًا  
مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَزَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ  
(رواه مالك في الموطأ)

*Dari Sulaiman bin Yasar, bahwasanya Nabi SAW mengutus Abu Rafi' (mantan budaknya) dan seorang laki-laki Anshar, lalu keduanya menikahkannya dengan Maimunah binti Al-Harits, yang mana saat itu beliau berada di Madinah sebelum keluar (untuk ihram). (diriwayatkan oleh malik didalam Al-Muwaththa')<sup>81</sup>*

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا، وَبَنَى  
بِهَا حَلَالًا وَكُنْتُ الرَّسُولُ بَيْنَهُمَا

*Dari Abu Rafi', ia Berkata: "Rasulullah mengawini Maimunah dalam keadaan halal dan menggaulinya dalam keadaan halal, dan saya penghubung antara keduanya."(Shahihul Isnad: Irwa-ul Ghalil VI: 252, Darimi II: 38, Ahmad VI: 392-393).<sup>82</sup>*

Rasulullah juga pernah mewakili akad nikahnya dengan Habibah kepada Umar bin Umayyah Adh-Dhamri:

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ فِيْمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَرَزَّجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُولُ  
( اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عِنْدَهُ ) (رواه أبو داود)

*"Ummu Habibah, salah seorang yang pernah ikut berhijrah ke Habasyah, dikawinkan oleh raja Najasyi dengan Rasulullah, padahal pada waktu itu, Ummu Habibah berada di negeri raja Najasyi itu." (HR Abu Dawud)<sup>83</sup>*

<sup>81</sup> Al-Imam Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar*(Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)169.

<sup>82</sup> Abdul Adzim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz*,( Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006)731.

<sup>83</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*,(Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006)26.

Umar bin Umayyah Adh-Dhamri pernah bertindak sebagai wakil Rasulullah dalam suatu perkawinan Rasulullah (dengan Ummu Habibah). Adapun raja Najasyi bertindak sebagai wali dalam pernikahan Rasulullah itu.

Di Indonesia yang pernah mewakilkan akad perkawinannya diantaranya KH. Abdurrahman Wahid, hal itu dilakukan karena beliau berada di Baghdad untuk menyelesaikan studinya, sedangkan yang menjadi wakil beliau adalah pamannya. Amrozi juga pernah mewakilkan akad perkawinannya seaktu dia berada di dalam penjara, dan yang menjadi wakilnya adalah saudara laki-lakinya.

Penting untuk diketahui bahwa seorang wali juga berhak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski orang tersebut tidak termasuk dalam daftar para wali. hal itu biasa dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dengan orang yang diberi hak untuk mewakilinya.<sup>84</sup>

Dalam hal akad nikah ini, apabila seseorang wali aqrab itu berada jauh, tidak dapat hadir pada majlis akad nikah atau wali itu bisa hadir tetapi ia tidak mampu untuk menjalankan akad nikah itu, maka wali itu diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain yang mempunyai kelayakan syar'i.

Abu Dawud Meriwayatkan dari Uqbah bin Amir:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ:  
أَتَرْضَى أَنْ أَزُوجَكَ فُلَانَةَ. قَالَ: نَعَمْ. وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: أَتَرْضَيْنَ أَنْ أَزُوجَكَ فُلَانًا.

<sup>84</sup> [www.e-dinar.com](http://www.e-dinar.com), Op. Cit

قَالَتْ: نَعَمْ. فَرَزَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا  
 وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْهُدَيْبِيَّةَ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْهُدَيْبِيَّةَ لَهُ سَهْمٌ  
 بِخَيْبَرَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي  
 فَلَانَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا وَإِنِّي أَشْهَدُكُمْ أَيُّيَ أُعْطِيَتْهَا مِنْ  
 صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ فَأَخَذْتُ سَهْمًا فَبَاعْتُهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ (رواه أبو داود)

"Nabi saw bersabda kepada salah seorang sahabatnya, 'Maukah aku nikahkan kamu dengan si fulana itu?' Ia menjawab, 'ya'. Nabi bersabda juga pada seorang perempuan, 'Maukah kamu aku nikahkan dengan si fulan itu?' Ia menjawab, 'ya'. Nabi lalu menikahkan perempuan tadi dengan laki-laki tersebut. Setelah keduanya dinikahkan, laki-laki itu menyetubuhinya, padahal maharnya belum dibayar dan belum memberi suatu apa pun. Laki-laki ini adalah salah seorang pejuang Hudaibiah. Barang siapa yang pernah ikut dalam Perang Khaibar. Saat laki-laki ini sudah hampir meninggal, ia berkata, 'Sesungguhnya, Rasulullah SAW telah mengawinkan dengan perempuan si fulanah itu, tapi maharnya belum aku bayar dan akupun belum memberinya apa-apa. Aku bersaksi di hadapan kamu bahwa aku memberinya bagian tanahnya di Khaibar itu sebagai mahar. Perempuan tadi lalu mengambil sebagian dari tanahnya dan menjualnya seharga seratus ribu.'" (HR Abu Dawud)<sup>85</sup>

Hadits di atas menerangkan tentang sahnya wakil yang bertindak atas dua belah pihak. Selain menjadi wakil dari pihak laki-laki Nabi juga menjadi wali dari pihak perempuan.

Dibolehkannya seorang wali mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 28 mengatur tentang kebolehan wali nikah untuk mewakilkan hak walinya kepada orang lain.<sup>86</sup>

Perwakilan dalam pernikahan itu dibolehkan baik wali pengantin wanitanya hadir atau tidak, dipaksa maupun tidak dipaksa.<sup>87</sup> Perwakilan

<sup>85</sup> Sayid Sabiq, *Op. Cit.*, 25.

<sup>86</sup> Dr. H. Umiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 74

<sup>87</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Op. Cit.*, 61

diperbolehkan secara mutlak atau muqayyad (terbatas). Yang dimaksud muqayyad adalah perwakilan dalam menikahkan orang tertentu. Sedangkan mutlak adalah perwakilan dalam menikahkan orang yang disetujui atau yang dikehendaki. Sebagian ulama penganut madzhab syafi'i menolak perwakilan yang bersifat mutlak dan memandangnya batal. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari bangsa Arab membiarkan tinggal ditempat Umar seraya berkata, "Jika engkau mendapatkan laki-laki yang se-kufu, maka nikahkanlah laki-laki itu dengannya meskipun maharnya hanya tali sandalnya saja. Lalu Umar menikahkannya dengan utsman bin affan *Radiallahu Anhu*. Wanita itu adalah Ummu Umar bin Utsman. Hal itu sangat populer dan tidak ada yang menentangnya. Dan yang demikian dipandang sebagai izin dalam pernikahan, sehingga dibolehkan secara mutlak.

Dalam sahnya perwakilan tidak diperlukan izin wanita, baik yang mewakilkan itu ayah atau orang lain serta tidak diperlukan hadirnya dua orang saksi.

Sebagian penganut madzhab Syafi'i mengemukakan, "Orang yang mewakilkan tidak terpaksa, tidak boleh mewakilkan kecuali dengan izin wanita yang akan dinikahkan."

Diceritakan dari Hasan bin Shalih, bahwa tidak dibenarkan memberikan perwakilan kecuali dengan dihadiri dua orang saksi. Karena yang dimaksud dengan al-hillu adalah al-wath'u (hubungan badan), sehingga memerlukan adanya kesaksian, seperti pernikahan.

Bagi wakil ditetapkan pula apa yang ditetapkan bagi orang yang mewakilkan. Jadi, jika seorang wali dibolehkan pemaksaan, maka wakilnya

pun boleh melakukan hal yang sama. Dan jika perwakilannya bersifat murajja'ah (ditangguhkan), maka sang wakil perlu mengajukan izin kepada wanita yang ada dibawa perwakilannya. Karena itu merupakan wakil, sehingga ditetapkan baginya apa yang sama ditetapkan baginya apa yang sama ditetapkan bagi orang yang mewakilkan kepadanya. Demikian juga hakim, ia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan, sehingga orang itu pun menempati posisi sebagai hakim.<sup>88</sup>

Menurut Jumhur Fuqaha, syarat-syarat sah orang yang boleh menjadi wakil wali ialah:<sup>89</sup>

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Merdeka
4. Islam
5. Berakal ( tidak lemah akalnya)
6. Wakalah itu tidak boleh dibuat sewaktu orang yang memberi wakil itu menunaikan ihham haji atau umrah

Orang yang menerima wakil hendaklah melaksanakan wakalah itu dengan sendirinya sesuai dengan yang ditentukan sewaktu membuat wakalah itu karena orang yang menerima wakil tidak boleh mewakilkan pula kepada orang lain kecuali dengan izin memberi wakil atau bila diserahkan urusan itu kepada wakil sendiri seperti kata pemberi wakil: “Terserahlah kepada engkau (orang yang menerima wakil) melaksanakan perwakilan itu, engkau sendiri

<sup>88</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.2001),62

<sup>89</sup> www.e-dinar.com

atau orang lain”. Maka ketika itu, boleh wakil berwakil pula kepada orang lain untuk melaksanakan wakalah itu.

Wakil wajib melaksanakan wakalah menurut apa yang telah ditentukan oleh orang yang memberi wakil. Misalnya seorang berwakil kepadanya untuk mengawinkan perempuan itu dengan si A, maka wajiblah dia untuk mengawinkan perempuan tersebut dengan si A. Kalau wakil itu mengawinkan perempuan itu dengan si B, maka perkawinan itu tidak sah.

Demikianlah bidang kuasa wali adalah amat penting dalam perkawinan karena ia menentukan sah atau tidak sesuatu perkawinan. Oleh itu, setiap orang tua dan pengantin perempuan sebelum melakukan sesuatu perkawinan hendaklah meneliti dahulu siapa yang berhak menjadi wali mengikut tertib dan susunan wali. Sekiranya orang tua tidak mengetahui tentang wali maka hendaklah berkonsultasi dengan orang alim untuk mendapat penjelasan.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Paradigma Penelitian

Yang dimaksud dengan paradigma menurut Bogdan dan Biklen dalam buku Metode Penelitian Kualitatif karangan Maleong<sup>90</sup> adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang secara logis dianut bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan cara penelitian. Paradigma penelitian di sini diperlukan untuk menentukan cara dan arah pelaksanaan penelitian sehingga terdapat konsistinsi pemikiran, pembahasan, dan pelaporannya.<sup>91</sup>

Pada penelitian ini peneliti mencoba mengambil paradigma alamiah atau paradigma fenomenologis, yakni memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir maupun bertindak orang-orang itu sendiri<sup>92</sup>, dengan harapan peneliti dapat memahami alasan masyarakat memberikan hak kepada orang lain untuk menjadi wali dalam akad nikah putri atau keluarganya yang semestinya menjadi hak dan kewajiban mereka

### B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk jenis penelitian *exploratif* yaitu penelitian di mana seorang peneliti ingin menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu<sup>93</sup>, yakni apa-apa yang

<sup>90</sup> Lexy Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 30.

<sup>91</sup> M. Dimiyati, *Penelitian kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Malang: FIP IKIP Malang, 1991), 12.

<sup>92</sup> Lexy Maleong, *Op. cit.*, 31.

<sup>93</sup> Suharsimi Arikunto, *PROSEDUR PENELITIAN; Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. 12; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 6.

melatarbelakangi terjadinya wakalah wali dalam akad nikah di Desa Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang .

### C. Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>94</sup>

Dengan pendekatan penelitian ini di harapkan peneliti dapat menyajikan data yang ada dikaitkan dengan sumber data normatif sekaligus meneliti terhadap gejala-gejala yang ada dengan cara analisis dokumen atau *content analysis* yaitu analisis aktifitas atau analisis informasi seperti meneliti dokumen, menganalisis peraturan, hukum keputusan-keputusan<sup>95</sup>, dengan demikian peneliti dapat mengambil apa yang menjadikan latar belakang terjadinya wakalah wali dalam masyarakat.

### D. Subyek penelitian

Subjek penelitian ialah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti atau subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.<sup>96</sup> Di dalam penelitian ini, peneliti mencoba menjadikan masyarakat dan tokoh agama Argotirto sebagai obyek penelitian yang juga sebagai data sekunder, di karenakan di Desa ini

---

<sup>94</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 32.

<sup>95</sup> Suharsimi Arikunto, *Loc. Cit.*, 88.

<sup>96</sup> Suharsimi Arikunto, *Loc. cit.*, 122.

hampir semua Akad nikah wali nikah diwakilkan kepada kiyai, tokoh agama atau penghulu.

## E. Jenis dan Sumber Data

### 1. Wujud data.

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.<sup>97</sup> Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Hasil wawancara dengan Masyarakat dan tokoh agama Desa Argotirto
- b. Hasil wawancara dengan ketua dan Penghulu KUA Sumbemanjing Wetan.
- c. Literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.

### 2. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana itu diperoleh<sup>98</sup> dan sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan.<sup>99</sup> Dalam penelitian ini, yakni penelitian eksploratif yang menggunakan pendekatan kualitatif data-data yang dibutuhkan antara lain adalah :

#### a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>100</sup> Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual dan kelompok., hasil observasi

<sup>97</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),99.

<sup>98</sup>Marzuki, *Metodologi Riset* (Cet. IV: Yogyakarta: Bagian penerbitan Fakultas ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1986),114.

<sup>99</sup> Lexy J Moleong.*Loc.cit*, 157.

<sup>100</sup>Marzuki, *Metodologi Riset, Op.cit*, 130.

terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.<sup>101</sup>

Data primer juga bermakna data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>102</sup>

Data ini diperoleh peneliti di lapangan yang berupa informasi atau wawancara langsung dengan menghasilkan pendapat atau pemikiran seseorang yang peneliti lakukan dengan masyarakat dan tokoh agama Desa Argotrito serta ketua dan penghulu KUA Sumbermanjing Wetan tentang terjadinya wakalah wali dalam akad nikah di masyarakat Argotrito Kecamatan Sumbermanjing Wetan

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar diri penyelidik sendiri, meskipun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.<sup>103</sup> Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dari arsip (dokumenter) yang sudah dipublikasikan.<sup>104</sup>

Dalam hal ini peneliti berusaha mengumpulkan data-data yang berupa kepustakaan yang berhubungan dengan pokok pembahasan, termasuk juga studi dokumen berupa Perundang-undangan, buku-buku, majalah dan sebagainya. Upaya ini dilakukan untuk memperoleh landasan teori dan dasar analisis yang dibutuhkan dalam membahas permasalahan.

---

<sup>101</sup>Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 57.

<sup>102</sup> Marzuki, *Op.cit.*, 130.

<sup>103</sup> Winarno Surahmad, *Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: Tarsito, 1985), 163.

<sup>104</sup> Gabriel Amin Silalahi, *Loc.cit.*, 57.

## F. Pengumpulan Dan Pengolahan Data

### 1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>105</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara atau interview.

Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee)<sup>106</sup>. Pendapat lain mengatakan metode wawancara yaitu tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik dengan ketentuan yang satu dapat melihat wajah yang lain, juga dapat mendengarkan dengan telinganya sendiri<sup>107</sup>. Metode ini bertujuan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau informan.<sup>108</sup> Dalam melakukan wawancara ini peneliti menyeleksi masyarakat yang pernah mewakilkan haknya sebagai wali dalam akad nikah putrinya kepada orang lain dan tokoh agama yang pernah menikahkan perempuan karena di minta oleh walinya.

Suatu wawancara dapat disifatkan sebagai suatu proses interaksi dan komunikasi dalam mana sejumlah variabel memainkan peranan yang penting karena kemungkinan untuk mempengaruhi dan menentukan hasil wawancara.

Variabel yang dimaksud adalah: <sup>109</sup>

#### 1) Pewawancara (Interviewer)

<sup>105</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 1995),134.

<sup>106</sup>Suharsimi Arikunto, *Loc.Cit.*, 132.

<sup>107</sup>Hadi, Sutrisno, *Metologi Research*,(Yogyakarta, Fakultas Psikologi Universitas Gajahmada,1986), 192.

<sup>108</sup>Masri singlarimbun, *Metode Penelitian Survai* (Jakarta: LP3ES,1989), 192.

<sup>109</sup>J. Vredembregt, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1978), 84.

- 2) Responden (Interviewee)
- 3) Daftar pertanyaan atau pedoman pertanyaan (Interview Guide) yang dipakai
- 4) Rapport antara pewawancara dan responden.

Wawancara atau Interview juga sebagai salah satu metode pengumpulan data mempunyai beberapa fungsi, yaitu: <sup>110</sup>

2. Sebagai metode primer apabila berfungsi sebagai metode utama dalam pengumpulan data.
3. Sebagai metode pelengkap apabila dipergunakan untuk mendapatkan informasi yang belum dapat diperoleh dengan metode lain.
4. Sebagai kriterium (pengukur) apabila dipergunakan untuk meyakinkan/mengukur suatu kebenaran informasi.

## 2. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang di gunakan oleh peneliti adalah : <sup>111</sup>

1. *Editing*, yaitu mengedit dan meneliti data-data yang sudah didapat melalui wawancara dan dokumentasi sesuai data yang di butuhkan dalam penelitian.
2. *Clasifying*, yaitu menelaah data yang terkumpul secara mendalam untuk mempermudah dalam menganalisis dan menyimpulkan penelitian.
3. *Verifying*, yaitu menjelaskan data yang terkumpul dari hasil pengumpulan data melalui interview dan dokumentasi dari lokasi penelitian.
4. *Analiting*, yaitu penyederhanaan data agar bisa dipahami berdasarkan keinginan peneliti dan masyarakat akademis secara umum. Analisis data

<sup>110</sup>Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Cet. II; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), 90.

<sup>111</sup>Sapari Imam Asyari, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 1983).100.

menurut Patton dalam buku *Prosedur Penelitian* karangan Moleong<sup>112</sup> ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Adapun metode yang penulis gunakan untuk menganalisis data adalah Deskriptif Analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya<sup>113</sup>. Sedangkan menurut Surahmad<sup>114</sup> bahwa metode deskriptif analisis adalah menuturkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan kegiatan, pandangan kegiatan, sikap yang nampak atau tentang suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya. Beliau mengungkapkan tentang metode analisis ini dengan dua arah, *Pertama* memusatkan daripada masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, *Kedua*, data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis. Pada laporan demikian, peneliti menganalisis data tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.

---

<sup>112</sup>Lexy J. Moleong, *Loc.cit.*, 103.

<sup>113</sup>Soedjono dan Abdurrahman, *METODE PENELITIAN; Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1999), 23.

<sup>114</sup>Winarno Surahmad, *Loc.cit.*, 139-140.

5. *Concluding*, yaitu menarik kesimpulan penelitian berdasarkan data-data yang di peroleh melalui pengumpulan data untuk mendapatkan hasil yang di inginkan oleh peneliti.



## **BAB IV**

### **PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis**

Sebelum penulis menguraikan materi penelitian tentang Persepsi Masyarakat Desa Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang Tentang Wakalah Wali Dalam Akad Nikah, terlebih dahulu penulis akan membahas uraian tentang keadaan geografis daerah tersebut. Dalam bahasan ini peneliti hanya menguraikan secara singkat, namun demikian semoga dapat mewakili apa yang dimaksud yaitu mengenai Persepsi Masyarakat Desa Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang Tentang Wakalah Wali Dalam Akad Nikah.

Desa Argotirto terletak di wilayah Kecamatan Sumbemanjing Wetan, kurang lebih 44 km kearah selatan dari kota Malang.

Desa Argotirto terdiri dari tiga Pedukuhan, yaitu: Dusun Krajan, Dusun Sumberbende dan Dusun Wonorrejo dengan luas wilayah 1.408,612 ha.

Jumlah penduduk Desa Argotirto menurut buku Laporan Daftar Isian Potensi Desa, yang dikeluarkan oleh Diektorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri sebanyak 6.219 orang (2.791 laki-laki dan 3.488 Perempuan) yang tersebar di tiga Pedukuhan terdiri dari 1.522 Kepala Keluarga (KK).

Secara geografis Desa Argotirto terletak pada ketinggian 685 M di atas permukaan laut. Sedangkan letak wilayah secara administratif berbatasan dengan:

Sebelah utara : Desa Sumbermanjing Wetan.

Sebelah timur : Desa Harjokuncaran.

Sebelah selatan : Desa Sumberagung.

Sebelah barat : Desa Ringinsari.

## **2. Kondisi Keagamaan**

Jumlah penduduk Desa ini pada akhir 2008 adalah mencapai 6.219 orang (2.791 laki-laki dan 3.488 Perempuan) yang tersebar di tiga Pedukuhan terdiri dari 1.522 Kepala Keluarga (KK). Mayoritas penduduk Desa Argotirto beragama Islam, yang sebagian besar masyarakatnya adalah sebagai warga Nahdatul Ulama (NU) dan hanya sebagian kecil saja yang menjadi warga Muhammadiyah (MD). Namun demikian warga Desa Argotirto selalu rukun, tidak pernah terjadi perselisihan yang serius diantara mereka. Karena mereka menyadari benar bahwa perbedaan itu bukanlah suatu masalah besar dan tujuan mereka adalah sama yakni agama Islam.

Terbukti dalam keadaan sosial masyarakatnya yang sangat rentan dengan nilai-nilai keagamaan, yakni adanya beberapa kelompok jam'iyah keagamaan yang berkembang di Desa Argotirto ini diantaranya yaitu: jam'iyah diba' putra, jam'iyah Diba'iyah putri, jam'iyah sholawat nariyah Perempuan, jam'iyah sholawat nariyah putra dan masih banyak yang lain. Kegiatan ini dilakukan setiap minggu sekali di hari yang berbeda-beda pada tiap kegiatan. Dan kebanyakan

dari kegiatan ini dilaksanakan setelah sholat isya' yakni sekitar jam 20.00WIB. di Pedukuhan Krajan juga berkembang *thoriqot An-Naqsabandiyah* yang bisaanya dilaksanakan malam jum'at dan malam senin ba'da maghrib di musholla Darul Muttaqin dan minggu ba'da Ashar di masjid Nurul Mubin.

Selain itu juga terdapat jam'iyah tahlil putra dan jam'iyah tahlil putri pada tiap RT masing-masing, yang bisaanya juga dilaksanakan seminggu sekali. Belum lagi kalau ada tasyakuran-tasyakuran, baik tasyakuran hari besar Islam, tasyakuran bayi, tasyakuran orang melahirkan, pernikahan bahkan tasyakuran orang meninggal dunia. Adapun pelaksanaan tasyakuran ini bisaanya dilakukan setelah sholat maghrib ataupun isya'. Kegiatan sosial keagamaan ini dilaksanakan dengan salah satu tujuannya adalah mengakrabkan hubungan antara tetangga atau kerabat.

Dari berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan sebagaimana uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi keagamaan masyarakat Argotirto dapat dikatakan sangat kuat. Dan ini dibuktikan dengan presentase jumlah penduduk yang memeluk agama Islam lebih dominan daripada agama yang lain yakni 98,6 %, dan sisanya beragama Kristen dan Hindu Budha.<sup>115</sup> Ini berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari kantor Desa tentang pemeluk agama.

### **3. Kondisi Pendidikan**

Mayoritas tingkat pendidikan masyarakat khususnya para pemudanya masih setingkat SLTP dan hanya sebagian kecil saja dari jumlah keseluruhan penduduk yang melanjutkan ke SLTA apalagi pada jenjang perguruan tinggi. Hal ini

---

<sup>115</sup> Sumber data dari kantor Desa Argotirto

disebabkan karena secara keseluruhan masyarakat Argotirto kurang memperhatikan terhadap pendidikan. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi yaitu kurang pemahannya masyarakat tentang pentingnya pendidikan, serta ketidakmampuan para orang tua untuk membiayai putra putrinya dalam menempuh pendidikan formal yang lebih tinggi. Sehingga menyebabkan minimnya masyarakat di Desa ini mengenyam pendidikan ke tingkat yang lebih lanjut.

Selain itu tingkat pendapatan ekonomi yang sangat rendah Desa Argotirto ih mendukung masyarakat untuk bekerja daripada sekolah. Mereka lebih mementingkan pekerjaan, dan ini merupakan salah satu cara yang dipilih untuk lebih meringankan beban orang tua.

Dari kondisi pendidikan yang kurang memadai di Desa Argotirto tersebut, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Karena salah satu keberhasilan pembangunan nasional adalah dari sektor pendidikan, di mana dengan majunya tingkat dan mutu pendidikan pada suatu bangsa akan mempengaruhi suasana pembangunan bangsa tersebut.

Kondisi masyarakat yang demikian ini, tidak mempengaruhi semangat para tokoh masyarakat (termasuk para guru) untuk memperbanyak pendidikan baik formal maupun non formal. Untuk lembaga non formal maksudnya adalah pendidikan formal di bidang agama yang dilakukan pada masjid, mushalla atau pondok pesantren. Terbukti dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan baik itu lembaga pendidikan formal ataupun non formal, sebagaimana data yang diperoleh penulis di lapangan yang saat ini mulai mengalami kemajuan, sesuai dengan data berikut:

Tabel. 4.1

## Lembaga Pendidikan

<b>Lembaga pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
TK (taman kanak-kanak)	4
SDN (sekolah dasar negeri)	2
MI (madrasah ibtida'iyah)	3
TPQ	4
Pondok pesantren	2
<b>Jumlah</b>	<b>15</b>

Sumber data: Kantor Desa Argotirto

Adapun data-data tentang tingkat pendidikan masyarakat Argotirto, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel. 4.2

## Tingkat pendidikan

<b>Tingkat pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
S1	38
Diploma 1,2,3	23
SMA	287
SMP	536
SD	3.250

Sumber data: Kantor DesaDesa Argotirto

#### 4. Kondisi ekonomi

Adanya perekonomian merupakan cara atau usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perekonomian terjadi jika ada manusia yang saling membutuhkan, begitu juga keadaan perekonomian penduduk setempat yang diramaikan oleh masyarakat dengan aktivitas petani. Sebagaimana data yang

diperoleh penulis bahwa sebenarnya penduduk Desa Argotirto mempunyai berbagai mata pencaharian mulai dari buruh, petani, pedagang, TKI dan sebagainya.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Argotirto tergolong miskin. Sebagian besar masyarakat Desa Argotirto berpenghasilan sangat rendah (*low income Communities*), tercatat kurang lebih 917 orang buruh tani. Bahkan diantara mereka terdapat 104 Kepala Keluarga dari 1.522 tidak memiliki tanah garapan sama sekali.

Menurut buku Laporan Potensi Desa Tahun 2003, tercatat kurang lebih 917 orang buruh tani dan kurang lebih 575 orang petani. Penghasilan kotor buruh tani berkisar antara Rp15.000 sampai dengan Rp20.000 setiap harinya. Pekerjaan sebagai buruh tani itupun mereka dapatkan hanya dimusim tanam dan dimusim panen.

Untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan, masyarakat Desa Argotirto sebagian besar menjadi PRT (TKW). Sehingga mereka dapat membangun rumah yang layak meskipun setelah itu mereka harus bekerja kembali menjadi buruh tani untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Produk domestik terbesar Desa Argotirto berupa tanaman: Tebu, Jagung, Singkong, Padi dan Kelapa.

Penghasilan bruto dari hasil panen tebu seluas 1(satu) ha kurang lebih Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah dikurangi untuk biaya perawatan, pemupukan, tenaga kerja dan lain-lain, hasil bersih/netto sebesar kurang lebih Rp 2.100.000. sedangkan untuk komoditi berupa jagung, padi, singkong, dan lainnya jauh dibawah tebu.

## B. Persepsi Masyarakat Argotirto Tentang Wakalah Wali Dalam Akad Nikah.

Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain.

Tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika da seorang yang melaksanakan akad nikah sendiri (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang mayoritas dikatakan oleh ahli fiqih.

Para ulama penganut madzhab Hanafi mengemukakan "seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri sebagaimana ia boleh melakukan berbagai seperti akad jual beli, *ijarah* (sewa-menyewa), *rahn* (gadai) dan sebagainya, yang memang tidak ada bedanya dengan akad nikah".<sup>116</sup>

Imam Malik mengatakan, "Hal itu boleh dilakukan bagi wanita yang hina dan tidak boleh dilakukan oleh wanita yang mulia".

Sedangkan madzhab Zhahiriyah menyebutkan, "Hal iti dibolehkan bagi seorang janda, tetapi tidak dibolehkan bagi seorang gadis."

Sedang mengenai wali yang mengadakan akad nikah, masih banyak perbedaan pendapat. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk mengemukakan beberapa dalil dan hukum yang berkenaan dengan masalah ini serta menyajikan pendapat yang lebih kuat mengenai hal ini.

Allah Ta'ala befirman:

<sup>116</sup> Syaikh Hasan Ayyub, Op. Cit., 48

فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنِّ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيَّمَى وَأَنْكِحُوا  
عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنْ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." ( an-Nuur: 32)

Dia juga berfirman:

أَهْلِهِنَّ بِإِذْنٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ

Artinya: "Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka"

Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

"Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali"

Demikian hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, Timidzi, Baihaqi dan perawi lainnya dan hadits tersebut shahih dengan banyaknya jalan dan syahid-nya.

Dari Aisyah *Radiyahallahu anha*, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا  
فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. (رواه الترمذی)

Artinya: " Perempuan mana saja jika menikah tidak seizin walinya, maka nikahnya batal, dan jika (laki-laki yang menikahinya) mencampurinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang telah ia peroleh dari kemaluannya, jika mereka (para wali) betengkar, maka hakim itu adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali."

Demikian hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan hadits ini termasuk hadits shahih. Tirmidzi menghasankan hadits tersebut.

Para penganut madzhab Hanafi membolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri. Dalam hal itu mereka menggunakan dalil dengan mengqiyaskan akad nikah dengan akad jual beli. Sesungguhnya wanita itu mempunyai kemandirian untuk melakukannya.<sup>117</sup>

Abu Tsaur menyebutkan, "Jika seorang wanita menikahkan dirinya sendiri dengan izin walinya, maka nikahnya itu dianggap sah. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

*"Perempuan mana saja jika menikah tidak seizin walinya maka nikahnya batal."*

Artinya, harus ada wali yang melaksanakan akad nikahnya atau mengizinkan wanita itu untuk mewakili kepada laki-laki yang dipercaya untuk menikahnya. Dan jika ia mewakili kepada orang lain tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal.

Wali adalah salah satu dari rukun nikah yang mana kalau tidak dipenuhi maka tidak sah pernikahan tersebut. Diantara urutan wali yang disebutkan di atas bapak dan kakek di beri keistimewaan yang berupa hak menikahkan anaknya yang *bikir* (perawan) dengan tidak memita izin si anak terlebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandangnya baik. Kecuali anak yang

---

<sup>117</sup> Ibid, 50

*Sayib* (bukan perawan lagi), tidak boleh dinikahkan kecuali dengan ijinnya terlebih dahulu. Sedangkan wali-wali yang lain berhak menikahkan mempelai setelah mendapat izin dari mempelai itu sendiri.<sup>118</sup>

Sabda Rasulullah SAW:

الذَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُزَوَّجُهَا أَبُوْهَا (رواه الدارقطني)

Artinya” *Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Sedangkan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya.*” (Riwayat Daraqutni)

Alasan seorang janda diminta pendapat tentang pernikahannya yang harus dijawab dengan jawaban langsung dikarenakan janda pernah melangsungkan pernikahan sebelumnya, sehingga ketika diminta jawaban tidak malu-malu karena sebelumnya pernah berumah tangga.

Sedangkan untuk seorang gadis yang diminta jawaban tentang akad yang dilangsungkan untuknya cukup dengan diam, alasannya adalah kebanyakan para gadis ketika diminta jawaban masalah perjodohan mereka malu karena belum berpengalaman sebelumnya, sehingga wajar ketika dimintai jawaban soal perjodohan diam tersebut dianggap jawaban persetujuannya.

Dalam Islam, terdapat satu prinsip Undang-Undang Islam yang menyatakan: “Tiap-tiap sesuatu yang boleh seseorang melaksanakan dengan sendirinya, maka diperbolehkan ia mewakilkan suatu itu pada orang lain. Menurut prinsip tersebut, telah sepakat Fuqaha bahwa setiap akad yang dapat

<sup>118</sup> Sulaiman Rasjid, , Op. Cit384.

dilakukan oleh seseorang yang mempunyai bidang kuasa, maka akad itu boleh juga ia wakilkan kepada orang lain misalnya dalam akad nikah, jual beli, cerai, sewa dan lain-lain.

Penting untuk diketahui bahwa seorang wali berhak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski orang tersebut tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu bisa dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dengan orang yang diberi hak untuk mewakilinya.

Dalam hal akad nikah ini, apabila seseorang wali aqrab itu berada jauh, tidak dapat hadir pada majlis akad nikah atau wali itu bisa hadir tetapi ia tidak mampu untuk menjalankan akad nikah itu, maka wali itu diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain yang mempunyai kelayakan syar'i.

Mewakilkan hak perwalian kepada orang lain juga diperbolehkan walaupun wali hadir di tempat berlangsungnya akad nikah asalkan wali tersebut tidak bertindak sebagai saksi.

Menurut Ustadz Hadrawi wali yang sudah mewakilkan kepada orang lain tidak boleh hadir dalam pelaksanaan akad nikah karena.

*"Oreng seh leh abekelagi keh oreng laen tak olle bedeh e kenengneh akad jiyah, dedih mun lakar weli otabeh bapak deri nak-kanak binik seh anikah jiyah bedeh, koduh e soro ke ruangan laen untuk sementara tepa'eng berlangsung akad nikah jiyah, sengkok dibi' mun dedih bekel welineh bi' sengkok esoro ngalle kade'.<sup>119</sup>*

Orang yang telah mewakilkan kepada orang lain tidak boleh berada di tempat akad nikah itu, tapi kalau wali atau bapak dari anak tersebut hadir, harus

<sup>119</sup> Ustadz Hadrawi, Wawancara, (Argotirto, 12 Nopember 2008)

disuruh ke tempat lain sementara ketika berlangsungnya akad nikah. Ketika saya menjadi wakil saya juga menyuruh walinya untuk pergi dulu.

Sedangkan Ustadz Muzakki berpendapat bahwa wali atau orang tua anak perempuan yang menikah boleh hadir di tempat nikah, asal tidak menjadi saksi.

*"orang tua atau wali boleh hadir ditempat akad walaupun sudah mengangkat orang lain sebagai wakil untuk menikahkan anaknya. Dia boleh menyaksikan tapi tidak berperan menjadi saksi. Yang penting di tempat tersebut sudah ada dua orang saksi atau lebih yang memang sengaja dihadirkan untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Jadi ketika penghulu menanyakan kepada saksi sah atau tidaknya akad nikah orang tua tersebut tidak boleh menjawab, istilahnya dia cuma menjadi penonton saja."*<sup>120</sup>

Perwakilan diperbolehkan secara mutlak atau muqayyad (terbatas). Yang dimaksud muqayyad adalah perwakilan dalam menikahkan orang tertentu. Sedangkan mutlak adalah perwakilan dalam menikahkan orang yang disetujui atau yang dikehendaki. Sebagian ulama penganut madzhab syafi'i menolak perwakilan yang bersifat mutlak dan memandangnya batal. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari bangsa Arab membiarkan tinggal ditempat Umar seraya berkata, "Jika engkau mendapatkan laki-laki yang se-kufu, maka nikahkanlah laki-laki itu dengannya meskipun maharnya hanya tali sandalnya saja. Lalu Umar menikahkannya dengan utsman bin affan *Radiallahu Anhu*. Wanita itu adalah Ummu Umar bin Utsman. Hal itu sangat populer dan tidak ada yang menentangnya. Dan yang demikian dipandang sebagai izin dalam pernikahan, sehingga diperbolehkan secara mutlak.

Dalam sahnya perwakilan tidak diperlukan izin wanita, baik yang mewakilkan itu ayah atau orang lain serta tidak diperlukan hadirnya dua orang saksi.

<sup>120</sup> Ustadz Muzakki, Wawancara, (Argotirto, 11 Nopember 2008)

Sebagian penganut madzhab Syafi'i mengemukakan, "Orang yang mewakilkan tidak terpaksa, tidak boleh mewakilkan kecuali dengan izin wanita yang akan dinikahkan."

Diceritakan dari Hasan bin Shalih, bahwa tidak dibenarkan memberikan perwakilan kecuali dengan dihadiri dua orang saksi. Karena yang dimaksud dengan al-hillu adalah al-wath'u (hubungan badan), sehingga memerlukan adanya kesaksian, seperti pernikahan.

Bagi wakil ditetapkan pula apa yang ditetapkan bagi orang yang mewakilkan. Jadi, jika seorang wali dibolehkan pemaksaan, maka wakilnya pun boleh melakukan hal yang sama. Dan jika perwakilannya bersifat murajja'ah (ditanggihkan), maka sang wakil perlu mengajukan izin kepada wanita yang ada dibawa perwakilannya. Karena itu merupakan wakil, sehingga ditetapkan baginya apa yang sama ditetapkan baginya apa yang sama ditetapkan bagi orang yang mewakilkan kepadanya. Demikian juga hakim, ia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan, sehingga orang itu pun menempati posisi sebagai hakim.

Yang terjadi masyarakat Desa Argotirto mayoritas wali nikah mewakilkan haknya kepada orang lain. Biasanya kiai dan tokoh agama atau penghulu dari KUA yang mewilayahi Desa tersebut yang menjadi wakil dari orang tua mempelai.

Dalam hal ini penulis mencoba melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama serta ketua KUA setempat untuk mengetahui persepsi masyarakat argotirto tentang wakalah wali dalam akad nikah. Untuk itu penulis

melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang pernah mewakilkan haknya sebagai wali dalam akad nikah putrinya.

Sebagian besar hasil wawancara dibawah berbahasa madura dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa Argotirto menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari, yang selanjutnya penulis alih bahasakan kedalam bahasa Indonesia.

Sebagian masyarakat mewakilkan haknya sebagai wali nikah kepada orang lain karena merasa tidak bisa melafadzkan akad nikah, berikut ini komentar bapak Saliman yang pernah mewakilkan haknya kepada orang lain:

*"Mun koca'eng sengkok weli jiyah wajib e delem akad nikah, tapeh jekreng sengkok oreng buduh bi' sengkok yeh e pasra'agi ke mak mudin, tembengneh tak sah gutak anguk e pasra'agi ke mak mudin" <sup>121</sup>*

Menurut saya wali itu wajib ada didalam akd nikah, tapi karena saya orang bodoh maka saya pasrahkan kepada bapak modin, dari pada tidak sah lebih baik dipasrahkan sama bapak mudin.

Hal senada juga di sampaikan bapak Jumadi waktu diwawancarai penulis selesai melaksanakan sholat Tarawih di musholla Darul Muttaqin Desa Argotirto, dalam bahasa Madura:

*"Weli ajiah wajib e delem akad nikah tapeh je'reng sengkok tak biso bi' sengkok yeh e bekelagi keh bindereh Dul Latif, makeh tepa'eng ajiyah bedeh mak mudin bik penguloh bi' sengkok e pasra'agi keh bindereh Dul Latif seh lebih alem, munjek sengkok biso bi' sengkok e penika'agi dibik tang anak, tapeh je'reng sengkok tak biso yeh epasra'agi keh bindereh Dul Latif seh kebetulen hadir e manteneh tang anak, apapole tang anak gik aguru ke bindereh Dul Latif ajiyah." <sup>122</sup>*

<sup>121</sup> Bapak Saliman, Wawancara, (Argotirto, 9 september 2008)

<sup>122</sup> Bapak Jumadi, Wawancara, (Argotirto, 9 September 2008)

Wali itu wajib ada dalam akad nikah, tetapi karena saya tidak bisa, saya wakilkkan sama bindoro Abdul Latif, walau sa'at itu ada bapak Modin dan bapak Penghulu sama saya diwakilkan sama bindoro Abdul Latif yang lebih *Alim*, seandainya saya bisa, anak saya akan saya nikahkan sendiri, tapi karena saya tidak bisa maka saya wakilkkan sama bindoro Abdul Latif yang kebetulan hadir dalam akad nikah anak saya, apalagi bindoro Abdul Latif adalah guru anak saya.

Menurut bapak Lasiman, salah satu ketua RT di Desa Agotirto yang kebetulan waktu menikahkan kedua putrinya diwakilkan kepada orang lain:

*"tepa'eng anika'agi tang anak seh binik bi' sengkok e bekelagi ke penguloh, anu apah gik pot-repot, tak beriyeh makeh ebekelagi yeh pade sah"*<sup>123</sup>

Waktu menikahkan anak perempuan saya, saya wakilkkan sama penghulu, buat apa repot-repot, walaupun begitu sama sahnya.

Menurut bapak Miselan yang juga mewakilkan hak perwaliannya sewaktu menikahkan putrinya:

*"Bi' sengkok tepa'eng anika'agi tang anak ebekelagi ke penguloh, jek sengkok tak biso ruah, yeh sajjeneh bereng penguloh leh e petaber epenika'ah dibi' apah ebekelagineh, karnah sengkok tak biso bi' sengkok esoro bekelagi ke penguloh"*<sup>124</sup>

Waktu menikahkan anak saya, saya wakilkkan ke penghulu sebab saya tidak bisa, sebenarnya penghulu sudah menawarkan sama saya mau dikahkan sendiri atau diwakilkan, karena saya tidak bisa maka saya wakilkkan ke penghulu.

Sebenarnya ada sebagian masyarakat yang merasa bisa untuk menikahkan sendiri, tapi tetap diwakilkan kepada orang lain karena hal itu sudah jadi budaya di Desa Argotirto.

<sup>123</sup> Lasiman, Wawancara,(Argotirto, 7 September 2008)

<sup>124</sup> Bapak Miselan, Wawancara,(Argotirto, 7 September 2008)

*"Se'onggunah sengkok biso mun karo anika'agi beih, tapeh leh dedih kebisaan e disah dinna' ariyah penguloh seh anika'agi, yeh mun bedeh kiyae seh rabu yeh kiyae seh e so'on anika'agi. Kadeng tak salpak mun enika'agi dibi'. Tang anak kabbi seh anika'agi yeh penguloh".<sup>125</sup>*

Sebenarnya saya bisa kalau cuma menikahkan saja, tapi sudah menjadi kebisaan di Desa ini penghulu yang menikahkan, kalau ada kiyai yang datang maka kiyai tersebut yang di minta untuk menikahkan. Sepertinya kurang enak kalau dinikahkan sendiri. Semua anak saya yang menikahkan adalah penghulu

Sama halnya dengan bapak Mukri, bapak Mattamin yang merasa bisa untuk menikahkan putrinya juga mewakili pernikahan anaknya pada salah seorang guru putrinya karena factor kebisaan.

*"Makeh sengkok biso anika'agi dibik bi' sengkok seh anika'agi tang anak e bekelagi keh bindereh, sebab leh dedih kebisaan e dinnak mun anika'agi ana'eng ajiyah e pasra'agi ke mak mudin, penguloh otabel kiyae. Kabbi edisah dinak riyah e bekelagi."<sup>126</sup>*

Walaupun saya bisa menikahkan sendiri anak saya, tetap saya wakikan sama bindoro, sebab sudah menjadi kebisaan disini kalau orang menikahkan anaknya diserahkan ke pak Modin, penghulu atau kiai.

### **C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Wakalah Wali dalam Akad Nikah Di Desa Argotirto**

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hampir semua wali nikah di Desa Argotirto mewakilkan hak walinya kepada orang lain dalam menikahkan putrinya.

<sup>125</sup> Bapak Mukri, Wawancara,(Argotirto, 8 September 2008)

<sup>126</sup> Bapak Mattamin Wawancara,(Argotirto, 9 septembe 2008)

Menurut kepala KUA Sumbermanjing Wetan Bapak Mursyid 100% (seratus persen) pernikahan di Desa Argotirto wali nikahnya diwakilkan kepada orang lain, Yaitu 98% diwakilkan pada penghulu dan 2% diwakilkan pada kiai, ini terlihat dari 900 (sembilan ratus) perkawinan 782 diwakilkan kepada penghulu dan 18 perkawinan diwakilkan kepada kiai atau tokoh agama.<sup>127</sup>

Latar belakang terjadinya wakalah wali di Desa Argotirto adalah sebagai berikut:

### 1. Faktor Wali fasik

Menurut ustadz Hadrawi, salah seorang tokoh agama di Desa Argotirto dalam bahasa madura yang kemudian peneliti alih bahasakan dalam bahasa Indonesia sebagai penjelasan, sebab orang mewakili akad nikah kepada orang lain diantaranya karena di Desa ini masih banyak orang fasik (ahli maksiyat) karena menurut imam Syafi'i orang fasik tidak sah menjadi wali.

*" E delem ketab taqreb eterangagi mun oreng fasek ajiyah tak sah mun dedih weli nikah, seh ekocak oreng fasek ajiyah oreng seh gellek alakoh maksiyat kadeng rang-rang abejeng ben ampo amain, oreng kadeng ajiyah edinnak cek benya'eng".<sup>128</sup>*

Di dalam kitab Taqrib diterangkan bahwa orang fasik tidak boleh menjadi wali nikah, yang disebut orang fasik adalah orang yang sering berbuat maksiat seperti jarang sholat dan suka judi, orang seperti itu disini banyak sekali.

*"E delem keadaan oreng tuanah fasek abekelagi keh oreng laen ajiyah justru lebih begus bahkan bisa wajib hokomah"<sup>129</sup>*

Apabila orang tua mempelai putri fasik, wakalah justru sangat dianjurkan ahka bisa wajib hukumnya.

<sup>127</sup> Bapak Mursyid, Wawancara, (Argotirto, 9 september 2008)

<sup>128</sup> Ustadz Hadrawi, wawancara, (Argotirto, 10 September 2008)

<sup>129</sup> Ibid

## 2. Faktor Ta'dzim Kepada Kiai

Menurut Syu'ib Rizal, salah satu tokoh agama Argotirto Desa dalam bahasa madura.yang kemudian peneliti alih bahasakan dalam bahasa Indonesia sebagai penjelas keterangan informan:

*" E disah dinna' mayoitas oreng medureh seh bisaanah cek ta'dzimeh keh guru ben kiyae. Mangkanah jiyah dedih kebanggaan mun ana'en enika'agi guru otabeh kiyaeh".<sup>130</sup>*

Di Desa ini mayoritas orang madura yang bisaanya sangat ta'dzim kepada guru dan kiai, maka dari itu sungguh merupakan kebanggaan yang besar ketika anaknya dinikahkan guru atau kiyainya.

## 3. Faktor Kebisaaan

Kebisaaan mewakilkan hak perwalian dalam akad nikah sudah menjadi budaya di Desa Argotirto, hal ini terbukti dari semua pernikahan di Argotirto orang tua selalu mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain, walaupun orang tua tersebut sebenarnya mampu untuk menikahkan sendiri putrinya, seperti yang di sampaikan kepala KUA Sumbermanjing Wetan berikut ini:

*"Di sini mas, semua pernikahan di taukilkan, tidak ada yang dinikahkan sendiri oleh walinya. Dan yang paling banyak di taukilkan kepada orang yang ditugaskan dari KUA seperti penghulu dan modin, sedangkan yang diwakilkan kepada kiai sekitar 2% (dua persen), dari 900 (sembilan ratus) pernikahan yang ditaukilkan kepada kiai Cuma18 (delapan belas) pernikahan, sedangkan yang 882 (delapan ratus delapan puluh dua) diwakilkan pada pihak dari KUA yang dating ke tempat berlangsungnya akad nikah"<sup>131</sup>*

<sup>130</sup> Bapak SuiB rizal.wawancara,(Argotirto, 10 September 2008)

<sup>131</sup> Bapak mursyid, wawancara,(Argotirto, 9 September 2008)

#### 4. Faktor Tidak Bisa

Sedangkan faktor yang paling dominan dalam terjadinya wakalah wali dalam akad nikah karena banyak orang yang merasa tidak bisa mengutarakan lafadz akad nikah. Sep-erti yang disampaikan bapak Su'ib Rizal dann ustadz Hadrawi berikut ini:

*Seh numer duwek polanah tak bisa alafadagi lafadz akad nikah, jekreng abekelagi beih nanggin tonton lafadhah bereng kiyah otাবে penguloh.<sup>132</sup>*

Yang kedua karena tidak bisa megucapkan lafadz akad nikah, sedangkan untuk mewakilkan saja harus dituntun lafadznya oleh kiyai atau penghulu.

*“oreng dinna’ riyah benyak seh gik grogi mun anika’agi ana’eng apapole ejeling oreng benyak. Mula’nah jiyah nyuro penguloh otাবে tokoh agama gebey anika’agi ana’eng”<sup>133</sup>*

Orang-orang sini banyak yang grogi kalau menikahkan anaknya apalagi dihadapan orang banyak. Maka dari itu dia menyuruh penghulu atau tokoh agama untuk menikahkan anaknya.

Sementara itu sebagian masyarakat beranggapan yang berhak menikahkan anak perempuan adalah penghulu, menurut mereka tugas orang tua hanyalah mencarikan calon suami yang baik buat anak perempuannya atau hanya memberikan restu pada calon suami pilihan putrinya.

Namun demikian wakalah wali dalam akad nikah walaupun terjadi disemua pernikahan di Argotirto dilakukan dega sangat sederhana, dalam wakalah ini juga tidak ada surat kuasa dari al-Muwakkil (pemberi kuasa) kepada

<sup>132</sup> Ustadz Hadrawi Wawancara, (Argotirto, 10 September 2008)

<sup>133</sup> Suib rizal.wawancara, (Argotirto, 10 September 2008)

al-Wakil (penerima kuasa), kecuali pemberi kuasa berada jauh dan tidak bisa hadir di tempat belangsungnya akad nikah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan wakalah wali dalam akad nikah yang telah dibahas dalam bab sebelumnya maka sebagai suatu jawaban dari permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Wakalah wali terjadi di semua pernikahan di Desa Argotirto. Sebagian besar yang menjadi wakil wali dalam akad nikah adalah penghulu atau petugas dari KUA, sebagian lagi kiai dan tokoh masyarakat setempat. Semua masyarakat Desa Argotito setuju bahwa wali adalah salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan, tetapi mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri. Sehingga setiap pernikahan di Desa Argotirto wali selalu mewakilkan haknya kepada penghulu atau tokoh agama setempat.
2. Sebab-sebab terjadinya wakalah wali dalam akad nikah di Desa Argotirto adalah:
  - a. Sebagian tokoh agama berpegangan kepada pendapat imam Syafi'i bahwa orang fasik tidak boleh menjadi wali
  - b. Masyarakat merasa senang atau bangga jika yang menikahkan putri mereka kiai atau guru dari anak tersebut
  - c. Sudah menjadi budaya di masyarakat Argotirto wali nikah mewakilkan haknya kepada orang lain walaupun sebenarnya yang bersangkutan mampu untuk melakukannya

- d. Banyak masyarakat yang merasa tidak mampu untuk menikahkan anaknya sendiri sehingga mereka mewakilkannya kepada penghulu atau tokoh agama setempat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan:

1. Kepada pihak KUA terus memberi keterangan kepada masyarakat untuk menikahkan sendiri putrinya sebagai tanda ikatan emosional yang kuat antara bapak dan anak gadisnya kalau perlu beberapa hari sebelum pernikahan wali dipanggil untuk dilatih mengucapkan lafadz akad nikah, walaupun pada dasarnya mewakilkan itu dibolehkan.
2. Kepada para tokoh agama untuk terus mensosialisasikan kesunnahan dan keutamaan menikahkan sendiri anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya.
3. Kepada masyarakat turut mensosialisasikan keutamaan orang tua atau wali nasab yang lain untuk menikahkan sendiri perempuan di bawah perwaliannya tanpa diwakilkan kepada orang lain mengingat menikahkan anak atau perempuan yang ada di bawah perwalian itu hukumnya sunnat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Muhammad bin Isma`il (1059) *Subulussalam*. Bairut Libanon: Dar Al-kutub Al-Ilmiyyah
- Amin Silalahi Gabriel (2003) *Metode Penelitian dan Studi Kasus*, Sidoarjo: CV. Citra Media.
- Arikunto, Suharsimi (2002) *PROSEDUR PENELITIAN; Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12; Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_ (1989) *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_ (1995) *Manajemen Penelitian*, Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagir al-Habsy, Muhammad (2002) *Fiqh Praktis*. Bandung: mizan.
- Dimiyati Mohammad (1991) *Penelitian kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Malang: FIP IKIP Malang.
- Ghazaly, Abdur Rahman (2003) *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hadi, Sutrisno (1986) *Metologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajahmada
- Harahap, Yahya (2003) *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika
- Imam Asyari, Sapari (1983) *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Istiadah, (2005) *Membangun Bahtera Keluarga yang Kokoh*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Jawad Mughniyah, Muhammad (2001) *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: lentera.
- Maleong, Lexy (1999) *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet XVII*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muchtar, Kamal (1974) *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nuruddin Umiur (2006), *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana.
- Nur, Djamaan (1993) *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dinas Utama.

- Porwadarminta (1995) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ramulyo, Idris (1996) *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rasjid, Sulaiman (2001) *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rusyd, Ibnu (1990) *Bidayatul Mujtahid* diterjemahkan M Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang: CV Asy-Syifa.
- Sabiq, Sayyid (1997) *Fiqh Sunnah 7*. Bandung: Al-ma'arif.
- Singarimbun, Masri (1989) *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Soedjono dan Abdurrahman (1999) *METODE PENELITIAN; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Sudjana, Nana (2001) *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah : Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo.
- Sukandarrumidi, (2004) *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Cet. II; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Suma, Amin (2004) *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Surahmad, Winarno (1985) *Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: Tarsito.
- \_\_\_\_\_ (1989) *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Penerbit Parsita.
- Syarifuddin, Amir (2003) *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana
- Team Perumus KHI (1991) *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Karya Anda.
- Yunus, Mahmud (1989) *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung.